

Volume 1, Nomor 1, Maret 2013

ISSN 2338 – 333X

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM



Diterbitkan oleh :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KAPUAS SINTANG

| | | | | | |
|---------------|--------|---------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| PERAHU | Vol. 1 | Nomor 1 | Halaman 1-49 | Sintang Maret 2013 | ISSN 2338 – 333X |
|---------------|--------|---------|-----------------|-----------------------|---------------------|



9 772338 333006

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

PERAHU. Terbit enam bulan sekali dengan edisi perdana, Maret 2013. Berisi tulisan yang berasal dari hasil penelitian dan kajian analisis-kritis di bidang Hukum.

Penanggungjawab :

Petrus Atong
H.M. Kurniawan Candra
Abang Zainudin
Felix Semaun

Pemimpin Umum :

Adrianus Senen

Pemimpin Redaksi :

Robert Hoffman

Wakil Pemimpin Redaksi :

Sopian

Sekretaris Redaksi :

Antonius Erwandi

Redaktur Pelaksana :

Kader Sinaga
Rosalia Tri Supranti
Nikodimus

Tata Usaha :

Batha Juariah
Sumiyani

Percetakan :

Perc. Pelangi-Sintang

Alamat Redaksi dan Tata Usaha : Fakultas Hukum Universitas Kapuas, Jalan Y.C. Oevang
Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.

Redaksi mengundang para dosen/staf pengajar, mahasiswa, pengamat, praktisi dan lainnya yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai bidang ilmu hukum. Tulisan dapat dikirim melalui pos atau e-mail. Tulisan yang dimuat adalah tulisan yang belum pernah diterbitkan pada media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 10 halaman. Naskah yang diterima dilakukan pengeditan tanpa mengurangi makna isi tulisan.

Isi tulisan diluar tanggung jawab percetakan.

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulisan yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili pendapat resmi Fakultas Hukum Universitas Kapuas |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| KEDUDUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG Robert Hoffman | 1-10 |
| SEBUAH HAK MASYARAKAT ADAT BERDASARKAN PRINSIP FPIC (FREE, PRIOR ,INFORMED DAN CONSENT) Maria Magdalena | 11-20 |
| KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK Fransiskus Dodi | 21-31 |
| PENYALAHGUNAAN KEADAAN (<i>MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN</i>) SEBAGAI ALASAN DIBATALKANNYA SUATU PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Bill Hayden | 32-40 |
| RESPON MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SINTANG Antonius Erwandi | 41-49 |

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum,” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali yang dimulai pada bulan Maret 2013 dengan berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Mengawali terbitan perdana, PERAHU, Volume 1 Nomor 1, Maret 2013 kali ini menyajikan topik-topik mengenai Kedudukan Peraturan Desa Di Desa Baning Kota Kabupaten Sintang, Sebuah Hak Masyarakat Adat Berdasarkan Prinsip FPIC (*Free, Prior, Informed Dan Consent*), Kontradiktif Sanksi Pidana Dalam Hukum Pajak, Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Sebagai Alasan Dibatalkannya Suatu Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Respon Masyarakat Terhadap Program Siaran Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kabupaten Sintang.

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara..

Selamat Membaca.

Redaksi

KEDUDUKAN PERATURAN DESA DI DESA BANING KOTA KABUPATEN SINTANG*

Robert Hoffman

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PENDAHULUAN

Peraturan Desa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai dua kedudukan yaitu *pertama*, kedudukan Peraturan Desa sebagai peraturan perundangan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan *kedua*, kedudukan Peraturan Desa sebagai peraturan di desa yang berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat desa setempat sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (disingkat UU 32/2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (disingkat PP 72/2005). Dengan dua kedudukan yang dimiliki Peraturan Desa di atas, maka Peraturan Desa itu menjadi sangat penting dan berarti guna melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan hukum yang dicita-citakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Propinsi Kalimantan Barat di era otonomi daerah saat ini, telah memiliki 12 pemerintahan daerah kabupaten dan 2 (dua) pemerintahan daerah kota yaitu Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Landak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

Kabupaten Sintang berdasarkan Perda Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007 – 2027 mempunyai luas wilayah 21.635,00 Km² yang terdiri dari 14 Kecamatan dan terbagi menjadi 281 desa dan 6 kelurahan. Ibukota Kabupaten Sintang terletak di Sintang yang merupakan wilayah kecamatan. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang, Kecamatan Sintang mempunyai sebuah desa bernama Desa Baning Kota.

Desa Baning Kota memiliki keunikan, dimana di kecamatan itu terdapat desa yang kehidupan masyarakatnya terbelah modernisme, yaitu Desa Baning Kota. Hal ini terlihat dari letak Desa Baning Kota yang berada di Kecamatan Sintang sebagai ibukota kabupaten. Uniknya, pembangunan modern tampak mengelilingi Desa Baning Kota diantaranya terdapat lembaga-lembaga pendidikan tinggi, yaitu :

Akademi Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, dan Universitas Kapuas Sintang, belum lagi bangunan-bangunan rumah toko (Ruko) sudah banyak berdiri di desa tersebut, bahkan di desa tersebut terdapat kantor-kantor pemerintah, sehingga

timbul pertanyaan, masih adakah nilai asal-usul dan adat-istiadat di tengah desa yang modernisme? Bagaimana kedudukan Peraturan Desa-nya? Dengan kondisi ini maka timbul permasalahan, “bagaimana kedudukan peraturan desa di Desa Baning Kota?” Tujuan yang ingin dicapai adalah :

**) Hasil Penelitian yang dibiayai oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Kapuas, sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Penelitian Nomor : 143/011/114/PL/2010, Tahun 2010.*

1) mengetahui peraturan-peraturan yang ada di Desa Baning Kota, dan 2) mengetahui kedudukan Perdes di Desa Baning Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian non-eksperimental (tidak dengan melakukan percobaan) yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini dilakukan di Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang dengan alasan bahwa secara teoritis, Desa Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang terdapat peraturan desa dan secara praktis, Desa Baning Kota kehidupan masyarakatnya modern.

STUDI PUSTAKA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam konsep pembangunan menganut asas desentralisasi atau biasa dikenal dengan otonomi daerah, yang bersifat nyata dan bertanggungjawab. Dalam otonomi daerah, ditemukan beberapa konsep yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh program pembangunan yaitu konsep otonomi daerah, konsep pemerintahan daerah dan konsep pembangunan dan pemberdayaan.

A. Konsep Otonomi Daerah

Mengacu pada UU 32/2004, konsep otonomi daerah di Indonesia merambah pada struktur organisasi desa yang memasukkan desa dalam kewenangan daerah kabupaten/kota sehingga untuk menjalankan fungsinya secara optimal Mawardi mengatakan, (dalam Mardiasmo, 2003:3), sedikitnya ada 7 (tujuh) elemen utama penyelenggaraan tersebut yaitu :

1. Adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, urusan tersebut merupakan isi otonomi yang menjadi dasar bagi kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Adanya kelembagaan yang merupakan pewadahan dari otonomi yang diserahkan kepada daerah.
3. Adanya personil, yaitu pegawai yang mempunyai tugas untuk menjalankan

urusan otonomi yang menjadi isi rumahtangga daerah yang bersangkutan.

4. Adanya sumber-sumber keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
5. Adanya unsur perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil-wakil rakyat yang telah mendapat legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintah daerah.
6. Adanya manajemen pelayanan publik agar dapat berjalan secara efisien, efektif, ekonomis dan akuntabel.
7. Adanya pengawasan, supervisi, monitoring, dan evaluasi yang efektif dan efisien.

Jadi, dengan elemen-elemen utama penyelenggaraan otonomi daerah tersebut di atas, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terhadap keberhasilan daerahnya termasuk juga struktur organisasi desa yang ada didaerahnya.

B. Konsep Pemerintahan

Menurut Siswanto Sunarno (2005 : 5), pemerintahan Indonesia meliputi tiga pemerintahan yaitu pemerintahan pusat yakni pemerintah, pemerintahan daerah yang meliputi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Ketiga pemerintahan itu saling berhubungan dan saling mendukung yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam rangka menyelenggarakan sistem pemerintahan Indonesia untuk mewujudkan tujuan negara yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Artinya, pemerintahan desa yang meliputi pemerintah desa juga merupakan aparatur negara dengan label administrator negara, sehingga sejajar keberadaannya dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.

C. Konsep Pembangunan dan Pemberdayaan

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2007 – 2027, Propinsi Kalimantan Barat mempunyai visi dan misi untuk mewujudkan berbagai pembangunan dan pemberdayaan, salah satunya Pembangunan dan Pemberdayaan Hukum. Hal ini menandakan bahwa Propinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu propinsi di Negara

Kesatuan Republik Indonesia mengedepankan Hukum sebab NKRI adalah negara berdasarkan hukum sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Bentuk hukum dapat dibedakan antara Hukum Tertulis (*Statute Law = Written Law*) dan Hukum Tidak Tertulis (*Unstatutory Law = Unwritten Law*). Hukum Tertulis yaitu hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh institusi negara yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. Sedangkan Hukum Tidak Tertulis yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat (disebut juga hukum kebiasaan atau Hukum Adat). Peraturan Desa (Perdes) merupakan bentuk hukum tertulis yang dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintahan Desa dalam rangka melaksanakan seluruh urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Peraturan Desa mempunyai dua kedudukan yaitu *pertama*, peraturan desa tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan nasional dan *kedua*, peraturan desa merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan dengan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa setempat.

1. Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Nasional

Kedudukan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Nasional diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menentukan :

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
 - c. Peraturan Pemerintah.
 - d. Peraturan Presiden.
 - e. Peraturan Daerah.
- 2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi bersama dengan Gubernur.
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota bersama dengan Bupati/Walikota.

- c. Peraturan Desa atau nama lainnya dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa atau nama lainnya.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Mengacu pada ketentuan di atas, maka Peraturan Desa adalah peraturan yang dipersamakan sifatnya dengan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu bersifat mengatur dan mengikat setiap orang. Dengan demikian, menurut Soehino (2007:10), tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya, terutama peraturan perundang-undangan tingkat pusat atau kepentingan umum.

2. Kedudukan Peraturan Desa dalam Masyarakat Hukum Adat Desa

Peraturan desa merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan dengan berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa setempat sebagaimana diatur dalam UU 32/2004 dan PP 72/2005 yang mengatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat.

Desa menurut Sutardjo Kartodikusuma (dalam Abu Ahmadi, 2003 : 241), adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintahan tersendiri. Sedangkan menurut Bintaro, (dalam Abu Ahmadi, 2003 : 241), Desa merupakan perwujudan atau kesatuan goegrafi, sosial, ekonomi, politik dan kultur yang terdapat ditempat itu (suatu daerah), dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Sementara itu menurut Paul H. Landis (dalam Abu Ahmadi, 2003 : 241), Desa adalah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa. Dengan ciri ciri sebagai berikut :

- a) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa.
- b) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan.
- c) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam seperti : iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.

Dalam kamus sosiologi kata tradisional dari bahasa Inggris, *Tradition* artinya Adat istiadat dan kepercayaan yang turun menurun dipelihara, dan ada beberapa pendapat yang ditinjau dari berbagai segi bahwa, pengertian desa itu sendiri mengandung kompleksitas yang saling berkaitan satu sama lain diantara unsur-unsurnya, yang sebenarnya desa masih dianggap sebagai standar dan pemelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli seperti tolong menolong, keguyuban, persaudaraan, gotong royong, kepribadian dalam berpakaian, adat istiadat, kesenian kehidupan moral susila dan lain-lain yang mempunyai ciri yang jelas.

Dalam buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli Sosiologi "Talcot Parsons" (dalam Riska, dkk, 2007 :5/www.google.com), menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) yang mengenal ciri-ciri sebagai berikut :

- a. *Afektifitas* ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan dan kemesraan. Perwujudannya dalam sikap dan perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati terhadap musibah yang diderita orang lain dan menolongnya tanpa pamrih.
- b. *Orientasi kolektif*, sifat ini merupakan konsekuensi dari Afektifitas, yaitu mereka mementingkan kebersamaan, tidak suka menonjolkan diri, tidak suka akan orang yang berbeda pendapat, intinya semua harus memperlihatkan keseragaman persamaan.
- c. *Partikularisme*, pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan

keberlakuan khusus untuk suatu tempat atau daerah tertentu. Perasaan subyektif, perasaan kebersamaan sesungguhnya yang hanya berlaku untuk kelompok tertentu saja (lawannya Universalisme).

- d. *Askripsi*, yaitu berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang tidak diperoleh berdasarkan suatu usaha yang tidak disengaja, tetapi merupakan suatu keadaan yang sudah merupakan kebiasaan atau keturunan (lawannya prestasi).
- e. *Kekabaran (diffuseness)*, yaitu sesuatu yang tidak jelas terutama dalam hubungan antara pribadi tanpa ketegasan yang dinyatakan eksplisit. Masyarakat desa menggunakan bahasa tidak langsung, untuk menunjukkan sesuatu. Dari uraian tersebut (pendapat Talcott Parson) dapat terlihat pada desa-desa yang masih murni masyarakatnya tanpa pengaruh dari luar.

Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (PP 72/2005) mempunyai dua status kewilayahan yaitu wilayah otonomi dan wilayah administratif. Desa dalam statusnya sebagai wilayah otonomi karena berstatus "Desa" yang dipimpin oleh "Kepala Desa" sedangkan statusnya sebagai wilayah administratif karena Desa mempunyai pemerintahan yang dipimpin oleh "Pemerintah Desa" dan "Badan Permusyawaratan Desa (BPD)." Hal ini mengartikan bahwa kepala desa adalah pemerintah desa, namun pemerintah desa tidak hanya kepala desa melainkan merupakan bagian dari pemerintahan desa.

Menurut Sutoro Eko, (www.google.com), ada tiga pilihan kedudukan desa yaitu Desa Adat, Desa Otonom dan Desa Administratif yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Desa Adat :

- a. Merupakan embrio (cikal-bakal) desa di Nusantara.
- b. Berbasis pada suku (genealogis) dan mempunyai batas-batas wilayah.

- c. Punya otonomi asli, struktur/sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan menghidupi sendiri secara komunal.
- d. Sering disebut sebagai self governing community.
- e. Negara tidak mengurus desa adat, kecuali memberikan pelayanan publik pada warga.
- f. Desa adat tidak membantu negara menjalankan urusan-urusan administratif.
- g. Mempunyai otonomi secara sendirian, tidak ada pembagian kekuasaan dari negara. Negara hanya mengakui kedudukan, kewenangan asli dan kekayaan desa adat.

- f. Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga desa ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom.
- g. Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.

Jadi, dari pemaparan di atas mengartikan bahwa Peraturan Desa sebagai peraturan yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat masyarakat desa setempat merupakan peraturan yang dibuat, dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan sendiri kehidupan desa seperti kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan pranata hukum desa.

2. Desa Otonom :

- a. Sering disebut sebagai local self government, seperti daerah.
- b. Sudah semakin modern, pengaruh adat semakin berkurang.
- c. Bukan bagian dari kabupaten, tetapi bagian dari NKRI.
- d. Intervensi negara minimal, tetapi negara melakukan desentralisasi, supervisi dan fasilitasi.
- e. Negara melakukan desentralisasi politik, pembangunan, administrasi dan keuangan kepada desa.
- f. Desa mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal perencanaan, pelayanan publik, keuangan (APBDes), dll.
- g. Mempunyai sistem demokrasi lokal.

3. Desa Administratif :

- a. Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
- b. Berada dalam subsistem (bagian) dari pemerintah kabupaten/kota.
- c. Sering disebut sebagai the local state government.
- d. Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas.
- e. Sebagai kepanjangan tangan negara, menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan administratif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Baning Kota Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang



Gambar 1
Kantor Desa Baning Kota

a. Lokasi Penelitian

Kabupaten Sintang meliputi 14 kecamatan yaitu Kecamatan Serawai, Kecamatan Ambalau, Kecamatan Kayan Hulu, Kecamatan Sepauk, Kecamatan Tempunak, Kecamatan Sei. Tebelian, Kecamatan Sintang, Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kelam Permai, Kecamatan Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hilir, Kecamatan Ketungau Tengah dan Kecamatan Ketungau Hulu.

Kecamatan Sintang memiliki luas wilayah 277,05 Km² yang terdiri 6 (enam) desa dan 6 (enam) kelurahan yaitu Desa Baning Kota, Desa

Sei. Ana, Desa Marti Guna, Desa Mungguk Bantok, Desa Teluk Kelansam, Desa Tertung, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dan Kelurahan Ladang. Secara khusus, Desa Baning Kota dengan nomor kode desa 7 memiliki luas wilayah mencapai 21.030 Ha yang terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Baning Hilir, Dusun Simpang Lima dan Dusun Baning Tengah.

Desa Baning Kota dalam catatan perkembangannya telah dikenal sejak zaman kerajaan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang bangsawan yang bergelar Lelawangsa. Kemudian selanjutnya memasuki alam Indonesia Merdeka, Desa Baning Kota dikenal dengan sebutan Kampung Baning yang dipimpin oleh Kepala Kampung yang pada saat itu dijabat oleh Tangguk Yunus sejak tahun 1953 hingga 1955. Kepemimpinan Tangguk Yunus sebagai kepala kampung kemudian beralih ke H. Nurmin yang menjabat mulai 1955 hingga 2007. Jabatan H. Nurmin sebagai kepala kampung kemudian berganti menjadi Kepala Desa seiring saat itu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada saat ini, jabatan Kepala Desa Baning Kota disandang oleh Kayung yang menjabat sejak 2007 silam untuk masa bakti selama 8 tahun.

Gambar 2
Kepala Desa Baning Kota



Tangguk Yunus **H. Nurmin** **Kayung**
1953-1955 1955-2007 2007-Sekarang
(Sumber : Kantor Desa Baning Kota)

Pada era otonomi daerah sekarang ini, secara administratif, batas-batas wilayah Desa Baning Kota meliputi :

1. Utara : Kelurahan Tanjung Puri
2. Selatan : Desa Marti Guna

3. Barat : Kelurahan Tanjung Puri dan Kelurahan Ladang
4. Timur : Desa Sungai Ana

Gambar 3
Kantor Desa Baning Kota



Visi dan Misi Desa Struktur Pemdes Suasana Pelayanan Adminstrasi

b. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Baning Kota hingga sekarang mencapai 2022 jiwa dengan komposisi sebagaimana tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1
Komposisi Penduduk Desa Baning Kota Tahun 2010

| Jenis Kelamin | Jiwa |
|---------------|------|
| Laki-laki | 2774 |
| Perempuan | 2579 |
| Jumlah | 5353 |

Sumber: Data monografi Desa Baning Kota Tahun 2010

c. Jumlah Penduduk Menurut Mobilitas / Mutasi Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Baning Kota menurut mobilitas / mutasi penduduk berasal dari perpindahan penduduk baik penduduk yang datang maupun penduduk yang pindah sebagaimana dipaparkan dalam Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut mobilitas / mutasi penduduk

| | |
|--------------------------------|---------------|
| a. Penduduk yang Datang | Jumlah |
| Laki-laki | 124 jiwa |
| Perempuan | 112 jiwa |
| Jumlah | 236 jiwa |
| b. Penduduk yang Pindah | |
| Laki-Laki | 21 jiwa |
| Perempuan | 9 jiwa |
| Jumlah | 30 |

Sumber: Data monografi Desa Baning Kota Tahun 2010

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Baning Kota, jumlah penduduk Desa Baning Kota lebih didominasi oleh penduduk pendatang dibanding penduduk asli dengan persentase 60 % pendatang dan 40 % penduduk asli desa yang kebanyakan berdomisili dipinggiran sungai.

d. Pendidikan

Berdasarkan komposisi penduduk menurut pendidikan, dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3

Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :

| Lulusan Pendidikan | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |
|--------------------|------------------|------------------|
| TK | 121 | 97 |
| SD | 2100 | 1908 |
| SLTP | 2234 | 2109 |
| SLTA | 2106 | 2210 |
| Akademi | 123 | 108 |
| Sarjana | 230 | 211 |

Sumber: Data monografi Desa Baning Kota Tahun 2010

e. Mata Pencaharian

Dari data monografi Desa Baning Kota Tahun 2010 dapat diketahui bahwa pekerjaan penduduk lebih dominan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dibanding pekerjaan lainnya dan bahkan tidak ada yang menjadi petani. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel mata pencaharian penduduk.

Tabel 4

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian :

| Pekerjaan | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Pegawai Negeri Sipil | 1510 | 950 |
| TNI/Polri | 212 | 3 |
| Swasta | 671 | 356 |
| Wiraswasta (pedagang) | 440 | 109 |
| Tani | 0 | 0 |
| Pertukangan | 151 | 0 |
| Pensiunan | 48 | 32 |
| Nelayan | 0 | 0 |
| Jasa | 2 | 0 |

Sumber: Data Monografi Desa Baning Kota Tahun 2010.

f. Perangkat Desa

Desa Baning Kota memiliki perangkat desa dan pembinaan RT / RW sebagaimana dapat terlihat pada tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5

Jumlah Perangkat Desa dan RT / RW Desa Baning Kota

| No | Jenis Perangkat | Jumlah |
|----|------------------------|-----------|
| 1. | Kepala Urusan | 3 orang |
| 2. | Kepala Dusun | 3 orang |
| 3. | Staf | 1 orang |
| 4. | Jumlah RT | 21 RT |
| 5. | Jumlah RW | 3 RW |
| 6. | Jumlah Pengurus RT, RW | 168 orang |

Sumber: Data Monografi Desa Baning Kota Tahun 2010.

2. Peraturan-peraturan di Desa Baning Kota

Berdasarkan monografi Desa Baning Kota Tahun 2010, dapat diketahui tentang peraturan-peraturan di Desa Baning Kota yang meliputi Keputusan Desa, Keputusan yang bersifat Kebijaksanaan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur dan Keputusan Kepala Desa yang bersifat tidak mengatur sebagaimana dapat terlihat dalam Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6

Peraturan-peraturan di Desa Baning Kota

| No. | Peraturan-peraturan | Jumlah |
|-----|----------------------------------------------------------|--------|
| 1. | Keputusan Desa yang ditetapkan | 6 buah |
| 2. | Keputusan Desa yang disahkan | 4 buah |
| 3. | Keputusan Desa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Desa | 6 buah |
| 4. | Keputusan yang merupakan Kebijaksanaan Kepala Desa | 6 buah |
| 5. | Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur | 6 buah |
| 6. | Keputusan Kepala Desa yang bersifat tidak mengatur | 6 buah |

Sumber: Data Monografi Desa Baning Kota Tahun 2010.

Menurut Kepala Desa Baning Kota dalam wawancaranya, keputusan desa yang telah disahkan meliputi urusan-urusan struktural seperti

tentang pengaturan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pertanggungjawaban ADD. Sedangkan pengaturan untuk masyarakat desa tidak diatur melalui keputusan desa (peraturan desa) melainkan menggunakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang yang telah diberlakukan baik dalam tatanan kehidupan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Disamping itu, dalam mengatur kehidupan masyarakat desa, Desa Baning Kota juga menerapkan nilai-nilai Adat setempat yaitu Adat Dayak dan Adat Melayu.

3. Kedudukan Peraturan Desa (Perdes) Desa Baning Kota

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Baning Kota di ruang kerjanya yang berukuran 4 x 6 M ini dan didampingi Sekretaris Desa Baning Kota mengatakan, bahwa kedudukan Peraturan Desa Baning Kota merupakan bagian dari Peraturan Daerah Kabupaten Sintang sehingga menurut aparatur pemerintahan desa ini, aturan-aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat desa lebih diarahkan pada penegakkan Perda Kabupaten Sintang. Seperti halnya dalam pelayanan administrasi yang meliputi urusan surat pindah, surat nikah, dan lain sebagainya lebih mengarah pada pemberlakuan Perda Kabupaten Sintang.

Gambar 4

Suasana wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Baning Kota



B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, Desa Baning Kota saat ini dalam pendekatan ilmu sosiologi telah mengalami perkembangan dan kemajuan. Bahkan dapat dikatakan, Desa Baning Kota lambat laun telah meninggalkan nilai-nilai tradisional desanya. Hal ini tampak dari jumlah penduduk desa yang pada umumnya telah bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan bukan saat ini, penduduk Desa Baning Kota tidak ada lagi yang bekerja sebagai petani. Selain itu, penduduk Desa

Baning Kota telah mengalami perkembangan dengan jumlah pendatang yang mencapai 60 % dibanding penduduk asli yang hanya berkisar 40%. Kondisi ini sekaligus telah meninggalkan ciri-ciri masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional sebagaimana telah dijabarkan pada bab terdahulu melalui buku Sosiologi karangan Ruman Sumadilaga seorang ahli Sosiologi "Talcot Parsons" (dalam Riska, dkk, 2007 :5/www.google.com), bahwa masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional (*Gemeinschaft*) mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Afektifitas.
- b. Orientasi kolektif.
- c. Partikularisme.
- d. Askripsi.
- e. Kekabaran (diffuseness).

Jadi menurut kami, Desa Baning Kota pada perkembangannya saat ini tidak tepat lagi disebut sebagai "Desa."

Mengacu pada kondisi Desa Baning Kota yang telah mengalami perkembangannya, maka kedudukan Desa Baning Kota dapat dikatakan sebagai "Desa Administratif" yang menurut Sutoro Eko, (www.google.com), ciri-ciri desa administratif adalah :

- a. Mempunyai batas-batas wilayah yang jelas.
- b. Berada dalam subsistem (bagian) dari pemerintah kabupaten/kota.
- c. Sering disebut sebagai the local state government.
- d. Otonominya sangat terbatas dan tidak jelas.
- e. Sebagai kepanjangan tangan negara, menjalankan tugas pembantuan negara, terutama pelayanan administratif.
- f. Tidak ada desentralisasi yang memadai, sehingga desa ini tidak punya perencanaan dan sistem keuangan yang otonom.
- g. Bukan pilihan yang tepat untuk mengembangkan masa depan desa.

Menurut kami, ciri-ciri desa administratif yang melekat pada Desa Baning Kota lebih terbuka untuk ditingkatkan menjadi wilayah administratif "Kelurahan," ataupun "Kecamatan." Sehingga

pada akhirnya nanti Baning Kota secara administratif berada dalam bagian struktural Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapatlah diketahui bahwa dalam perkembangannya saat ini, Peraturan Desa (Perdes) Baning Kota tidak lagi sebagai instrumen peraturan perundang-undangan yang utama dalam mengatur kehidupan masyarakat desa Baning Kota tetapi lebih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang. Menurut kami melihat kondisi di atas, seharusnya Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai aparatur pemerintahan Desa Baning Kota tidak pada menegakkan Perda Kabupaten Sintang melainkan dapat merumuskan dan menetapkan Perdes sendiri untuk mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat desa sebagaimana menurut Aan Eko Widiarto (www.google.com) bahwa kedudukan Perdes adalah sejajar dengan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Desa Baning Kota dalam perkembangannya saat ini, secara ilmu sosiologi tidak dapat lagi disebut sebagai “desa.” Sementara itu, secara administrative, Desa Baning Kota merupakan Desa Administratif. Kedudukan Peraturan Desa Baning Kota. Kedudukan Peraturan Desa Baning Kota saat ini bukan instrument peraturan perundang-undangan yang utama dalam mengatur kehidupan masyarakat desa, melainkan lebih melaksanakan Perda Kabupaten Sintang.

B. Saran

1. Menurut penulis, aparatur pemerintahan desa Baning Kota sudah sewajarnya memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa untuk mengatur kehidupan masyarakat desa sebagai instrument peraturan perundang-undangan di desa dan mewujudkan wibawa hukum Desa Baning Kota.
2. Menurut penulis, melihat kondisi Desa Baning Kota yang telah mengalami

modernisasi, maka aparatur pemerintahan desa Baning Kota sudah sewajarnya memikirkan untuk mengembangkan status kewilayahannya untuk bergabung dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang sebagai wilayah Kelurahan atau Kecamatan..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2003. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Bappeda dan BPS Kabupaten Sintang dalam “Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2009.
- Kaloh, DRJ. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta : Rineka Cipta
- Lontaan, JU. 1975. *Sejarah Kalimantan Barat*. Pontianak : Sekretariat Daerah.
- Mardiasmo. 2003. “*Rumusan Indikator Kinerja dan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*” Dalam Suharyani, Fathur Rochman, dkk (Ed.). *Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UAD Press kerja sama Fakultas Ekonomi UAD, BPK Perwakilan III Yogyakarta, dan Partnership For Governance Reform In Indonesia.
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian*. Semarang: IIKIP Semarang Press.
- Rato, Dominikus. 2009. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta : LaksBang Pressindo.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung : Mandar Maju.
- Soehino. 2007. *Hukum Tata Negara Hukum Perundang-undangan*. Yogyakarta : BPF.

Sunarno, Siswanto. 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

Supriyatno, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintahan*. Tangerang : Media Brilian

Wasistiono, Sadu. 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokus Media.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2007 – 2027.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengaturan mengenai Desa

Sumber Internet :

Eko, Sutoro. “*Posisi Desa Dalam Otonomi Daerah.*” IRE Yogyakarta dan STPMD APMP. (www.google.com).

----- dan Dwipayana, AA GN Ari. “*Mencari Format Otonomi Desa di Tengah Keragaman,*” (www.google.com).

Riska, dkk. 2007. *Makalah Masyarakat Pedesaan dan Masyarakat Perkotaan*. Jakarta : Universitas Indraprasta PGRI. (www.google.com).

Widiarto, Aan Eko. “*Menggagas Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Responsif (Pemikiran Alternatif Penyempurnaan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan),*” (www.google.com).

SEBUAH HAK MASYARAKAT ADAT BERDASARKAN PRINSIP FPIC (FREE, PRIOR, INFORMED DAN CONSENT)

Maria Magdalena

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Prinsip *Free Prior Informed Consent* (FPIC) adalah prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka. Secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai : “hak masyarakat untuk mendapatkan informasi (*Informed*) sebelum (*Prior*) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (*Free*) menyatakan setuju (*consent*) atau menolak atau dengan kata lain sebuah hak masyarakat (adat) untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka.” Itu berarti pengakuan terhadap hak masyarakat untuk mengatakan ‘Ya !’, atau ‘Tidak !’

Artinya ,pihak atau orang luar, yang hendak masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat adat, harus berurusan dengan mereka sebagai pemilik yang sah, karena masyarakat dikaruniai dengan hak, dengan kewenangan yang jelas atas seluruh wilayah adat mereka. Itu berarti pula menghargai sistem pengambilan keputusan masyarakat adat dan menghormati tata aturan adat dalam menentukan perwakilannya.

Itu berarti juga bahwa jika pihak atau orang luar mau masuk ke dalam wilayah-wilayah masyarakat adat mereka harus menjelaskan apa yang hendak mereka lakukan, dan berunding dengan masyarakat bersangkutan, mengingat bahwa masyarakat bisa setuju atau pun tidak setuju

terhadap apa yang diusulkan. Semua kata-kata yang terdapat dalam frase tersebut sama pentingnya :

Free atau ‘Bebas’ – keputusan-keputusan hendaknya dicapai melalui proses-proses yang saling menghargai tanpa kekerasan, tekanan, gertakan, ancaman dan penyuapan. Tidak boleh ada rekayasa terhadap hasil perundingan.

Prior atau ‘Mendahului’ – perundingan-perundingan seharusnya dilakukan sebelum pemerintah, para pemodal dan perusahaan-perusahaan memutuskan rencana yang hendak dikerjakan. Itu berarti perundingan-perundingan harus terlebih dahulu dilakukan dengan masyarakat sebelum bulldozer datang dan sebelum para tukang survei dan penilai datang untuk mengukur dan melihat-lihat sekitar tanah-tanah masyarakat adat.

Informed atau ‘Diinformasikan’– pihak atau orang luar harus memberikan semua informasi yang mereka miliki kepada masyarakat, terkait dengan kegiatan yang direncanakan, dalam bentuk-bentuk dan bahasa yang dapat dipahami masyarakat. Itu berarti memberikan waktu kepada komunitas untuk membaca, menilai dan membicarakan keterangan ini. Itu berarti memerlukan waktu untuk mengumpulkan semua keterangan yang terkait, dengan partisipasi semua orang jika mereka mau, sehingga orang tahu apa implikasi dari usulan rencana kegiatan tersebut.

2. PERUMUSAN MASALAH

Sejalan dengan uraian dalam latar belakang diatas, maka akan dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Mengapa prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, consent) begitu penting bagi masyarakat adat?

- b. Apakah landasan FPIC dalam Hukum Internasional dan dalam Hukum Nasional?

3. TUJUAN YANG INGIN CAPAI

1. Agar masyarakat mengetahui terlebih dahulu tentang kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan program atau kegiatan yang akan beroperasi atau beraktivitas di wilayah masyarakat adat.
2. Agar masyarakat mengetahui informasi tentang profil dan kinerja perusahaan yang akan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka. Dan manajemen perusahaan dan pemilikan serta manfaat dan dampaknya.
3. Agar masyarakat mengetahui tentang pihak-pihak yang bisa melakukan manipulasi dan bagaimana cara menghindarinya.

PEMBAHASAN

A. Mengapa Prinsip FPIC (Free, Prior, Informed, Consent) Begitu Penting Bagi Masyarakat Adat?

Biasanya, skema pembangunan dan konservasi dipaksakan kepada masyarakat adat tanpa konsultasi, partisipasi atau perundingan-tanpa penghormatan terhadap hak-hak mereka. Akibatnya adalah bahwa masyarakat mendapatkan hutan mereka ditebang, tanah-tanah mereka ditambang, lembah-lembah mereka kebanjiran, kawasan berburu mereka dipagari, ladang mereka diduduki, lembaga adat mereka dihina. Semuanya berlangsung tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk menyampaikan suara atau aspirasinya dalam proses tersebut, dan sering kali tanpa mereka rasakan atau mereka ketahui apa manfaatnya bagi mereka.

Mereka bisa saja secara paksa dipindahkan, atau dipaksa meninggalkan tanah-tanah mereka dan 'dilatih-kembali' untuk melayani kebutuhan masyarakat nasional, tetapi tidak untuk memenuhi kebutuhan utama mereka sendiri. Umumnya, ini mengakibatkan mereka akhirnya

menjadi lebih miskin dan jauh lebih menderita dari pada sebelumnya. Sering kali ini terjadi karena masyarakat adat dianggap terbelakang, lugu dan polos, miskin dan memerlukan bimbingan. Kadang-kadang terjadi karena pihak luar tidak mengetahui tentang masyarakat adat dan bahkan tidak menyadari masyarakat adat juga dikaruniai dengan hak-hak dan kebebasan sebagaimana semua umat manusia. Terlalu sering semua ini dibiarkan terjadi hanya karena pihak luar berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari intervensi tersebut.

Cara-cara penerapan FPIC yang benar harus menghentikan penyimpangan-penyimpangan tersebut. FPIC menyetarakan hubungan antara komunitas dan pihak luar, karena ini bermakna menghargai hak-hak komunitas masyarakat adat atas wilayah-wilayah mereka dan untuk menentukan apa yang ingin mereka lakukan di atasnya. Ini hendaknya berarti bahwa pembangunan hanya dapat dilanjutkan ketika dan jika masyarakat adat telah menerima bahwa kegiatan-kegiatan yang ditawarkan akan bermanfaat bagi mereka. Artinya bahwa semua bentuk pembangunan yang hanya membahayakan mereka tidak boleh diteruskan karena masyarakat akan menolaknya.

Tetapi melaksanakannya dengan benar tidaklah mudah. Menerapkan prinsip FPIC membutuhkan sejumlah prasyarat : masyarakat harus terorganisir dengan baik, dapat mencapai kesepakatan antar mereka sendiri, dapat memahami dengan baik usulan-usulan dari luar dan dapat menegaskan pendapat mereka dalam berbagai perundingan. Harus diingat bahwa proses-proses FPIC **dapat dimanipulasi. Berikut akan diuraikan indikasi pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi dan bagaimana cara menghindari manipulasi.**

Box 1 : Pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi dan cara menghindari manipulasi
Pihak-pihak yang dapat melakukan manipulasi :

1. Manipulasi oleh komunitas itu sendiri oleh perwakilan komunitas, struktur adat, dan kelompok kepentingan lainnya didalam komunitas yang terutama merugikan kelompok-kelompok paling rentan didalam

komunitas, seperti perempuan dan kelompok pemuda.

2. Manipulasi oleh pihak investor: melakukan pendekatan kepada orang-orang tertentu didalam komunitas, memberikan informasi yang menyesatkan bagi komunitas, manipulasi tentang luasan tanah dan hutan.
3. Manipulasi oleh pemerintah: penafsiran sepihak tentang hukum, pendekatan diam-diam dengan perusahaan, pembuatan kebijakan (perda) yang sepihak, penetapan tata batas tanpa persetujuan komunitas.

Untuk menghindari manipulasi itu, maka yang perlu dilakukan adalah:

1. Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh komunitas: perwakilan komunitas harus berbentuk sekelompok orang atau lembaga yang merepresentasikan berbagai kelompok sosial didalam komunitas ;mekanisme pengambilan keputusan harus melibatkan seluruh anggota komunitas; harus ada proses pelaporan dan umpan balik untuk setiap tahapan perundingan oleh perwakilan kepada seluruh anggota komunitas ;wewenang perwakilan hanya terbatas pada menyampaikan apa yang menjadi keputusan komunitas ;seluruh proses ini sebaiknya didokumentasikan.
2. Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh investor: masyarakat harus mencari, mempelajari dan memahami tentang rencana investasi, peta lokasi, ijin perusahaan, AMDAL, manajemen perusahaan, prosedur-prosedur hukum yang harus ditempuh oleh pihak perusahaan, dan standar-standar sosial, ekonomi dan lingkungan yang harus dipenuhi perusahaan. Setiap tahapan proses negosiasi harus didokumentasikan dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berunding.
3. Untuk menghindari manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah: masyarakat harus terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, masyarakat dengan bantuan

Ormas, LSM harus menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah-pemerintah daerah, dan melakukan pemetaan partisipatif atas wilayah-wilayah adat masyarakat, masyarakat juga harus terlibat dalam proses dan pengukuhan tata batas kawasan hutan.

Box 2. Data dan informasi yang diperlukan masyarakat

1. Informasi Profil dan Kinerja Perusahaan yang akan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah mereka. Informasi profil ini memuat tujuan perusahaan, usaha dan kapasitas perusahaan, asset produksi dan sumber daya lainnya yang dimiliki, manajemen perusahaan dan pemilikan modal. Sedangkan informasi kinerja biasanya memuat informasi pengelolaan usaha, manfaat dan dampaknya. Informasi ini dapat diperoleh dari organisasi yang khusus mengawasi kinerja perusahaan dan pemerintah.
2. Informasi kebijakan dan peraturan pelaksanaan yang berhubungan dengan ijin dan hak-hak pengelolaan yang dikeluarkan oleh Pemda, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertambangan dan sebagainya. Informasi ini memuat kebijakan pengelolaan, hak dan kewajiban, standard legalitas, pedoman dan sangsi-sangsi.
3. Informasi AMDAL (Analisa Dampak Lingkungan), yang memuat kajian dampak positif dan negatif proyek sesudah dan sebelum beroperasi, meliputi aspek sosial, ekologi, ekonomi dan sebagainya. Informasi ini dapat diperoleh dari Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah), Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) ,PSL (Pusat Studi Lingkungan) diPerguruan Tinggi setempat, Konsultan AMDAL, pers dan LSM.
4. Surat Permohonan dan Proposal perusahaan untuk mendapatkan hak

pengelolaan sumber daya alam tertentu, yang isinya, antara lain: memuat rencana kerja usaha, Ijin Lokasi dari Pemda dan instansi pertanahan, surat rekomendasi kesesuaian lahan, peta lokasi dan surat persetujuan AMDAL dan sebagainya. Informasi ini memuat banyak hal tentang rencana pengelolaan dan termasuk persetujuan dari perwakilan masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh dari pemerintah daerah, dinas terkait dan perusahaan. Biasanya informasi ini sulit diperoleh dan sebaiknya dicari dan diusahakan dengan lobby dan pendekatan kepada orang tertentu di Pemda dan DPRD.

CONSENT ATAU 'PERSETUJUAN'

Meski dalam bahasa Inggris kata *consent* memiliki makna 'persetujuan' namun makna istilah ini dalam FPIC adalah 'keputusan'. Apapun keputusan atau kesepakatan yang dicapai harus dibuat melalui sebuah proses terbuka dan bertahap yang menghargai hukum adat dan otoritas yang dianut oleh mereka sendiri. Itu berarti mengakhiri pola pembuatan berbagai keputusan oleh seorang 'tokoh' masyarakat yang dipaksakan tanpa merujuk kepada aspirasi anggota komunitas. Dengan demikian, maka hukum adat yang dimaksud adalah hukum adat yang merupakan kesepakatan seluruh anggota komunitas, menjadi aturan yang hidup ditengah komunitas, diketahui, dihormati dan ditaati oleh komunitas. **Itu berarti keadilan bagi masyarakat adat!**

Dengan pengertian seperti itu, maka padanan frasa Free, Prior, Informed Consent dalam Bahasa Indonesia mengandung pengertian: Sejak dini atas dasar informasi yang lengkap dan benar, masyarakat berhak mengambil keputusan untuk menyatakan YA atau TIDAK berdasarkan kesepakatan yang dibangun diantara mereka. Pengertian tersebut dapat dipersingkat menjadi SENI ADIL Bersepakat, yang merupakan akronim dari Sejak diNI Atas Dasar Informasi yang Lengkap dan benar, Bebas bersepakat.

B. Landasan Dalam Hukum Internasional

Ada banyak instrumen hukum internasional tentang masyarakat adat. Yang paling penting adalah perjanjian (*treaty*) yang disepakati antara negara-negara, ditandatangani oleh pemerintah dan, dimana diperlukan, diratifikasi oleh parlemen. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, negara-negara setuju untuk mengurus masyarakat dan wilayah mereka sesuai dengan standar internasional. Perjanjian-perjanjian tersebut berkaitan dengan hal-hal penting seperti Hak Asasi Manusia (HAM), hak-hak pekerja, hak-hak perempuan dan anak-anak serta kepedulian terhadap lingkungan. Perjanjian internasional adalah hukum yang mengikat pemerintah dan, dalam keadaan tertentu, Perjanjian internasional tersebut dapat ditegakkan melalui lembaga dan pengadilan internasional.

Keputusan-keputusan semua pengadilan tersebut dan keputusan-keputusan yang dibuat dengan pertimbangan yang sangat berhati-hati oleh panitia HAM internasional telah menerima bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk "menerima atau menolak" usulan proyek pembangunan yang berlandaskan pada hak semua masyarakat adat untuk menentukan nasib mereka sendiri. Beberapa instrumen hukum Internasional yang terpenting yang menjamin hak atas FPIC mencakup:

- Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat
- Konvensi Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik
- Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial
- Hak ini juga secara tegas dicantumkan didalam naskah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Masyarakat Adat
- Konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) No.169 tentang Masyarakat Adat mengharapakan pemerintah untuk menjamin adanya hak untuk menentukan

prioritas pembangunan namun bukanlah persyaratan yang mengikat. Walaupun tidak mengikat, tetapi diharapkan proses tersebut terjadi sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap proses pembuatan keputusan dalam lembaga masyarakat adat.

- Konvensi Keanekaragaman Hayati yang diratifikasi dengan UU No. 5 Tahun 1994 menyatakan perlu diberlakukannya FPIC dalam pemanfaatan pengetahuan masyarakat adat dan bahwa hukum internasional dihormati dalam mencanangkan dan menata kawasan-kawasan lindung.

Beberapa ‘ Panduan Pelaksanaan Terbaik’ dalam Lingkup Internasional

Pemerintah, secara perlahan menerapkan hukum-hukum internasional tersebut diatas. Komisi-komisi internasional, inisiatif dari kelompok non-pemerintah, dan sejumlah pimpinan kelompok bisnis tergerak untuk mengembangkan ‘ panduan pelaksanaan terbaik’ yang mencantumkan prinsip-prinsip FPIC. Dengan demikian, FPIC telah diterima secara luas sebagai cara yang lebih baik untuk melakukan usaha oleh banyak sektor. Sebagai contoh akan diungkap dalam contoh-contoh kegiatan investor berikut :

- a. **Bendungan**–Komisi Dunia tentang Bendungan (World Commission on Dams), sebuah komisi internasional yang dibentuk oleh Bank Dunia dan IUCN-World Conservation Union, menerima bahwa masyarakat adat memiliki hak atas FPIC–untuk memutuskan apakah menerima atau menolak bendungan di wilayah mereka.
- b. **Tambang ,minyak dan gas**–Extractive Industries Review yang diterbitkan Bank Dunia juga telah menerima bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama untuk memutuskan apakah tambang, sumur minyak dan gas perlu dikembangkan pada wilayah mereka atau tidak.
- c. **Pembalakan**–HPH-ForestS stewardship Council (FSC) mewajibkan pembalakan (penebang kayu) untuk mengakui dan

menghargai hak masyarakat adat dalam pengelolaan hutan.

- d. **Hutan Tanaman Industri**–HTI-FSC menerapkan standar pengelolaan hutan tanaman industri dan tidak akan melakukan proses sertifikasi terhadap perkebunan kayu didalam kawasan koersvasi bernilai tinggi yang dibangun setelah tahun 1995
- e. **Perkebunan Kelapa Sawit**–HGU–Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mewajibkan bahwa tidak ada penanaman yang dikembangkan pada wilayah masyarakat adat tanpa FPIC serta tidak boleh membatasi hak-hak adat mereka.
- f. **Kawasan Lindung**– World Commission on Protected Areas, IUCN–World Conservation Union dan WWF menerima bahwa kawasan taman nasional dan cagar alam hanya ditetapkan berdasarkan penghormatan atas hak-hak masyarakat adat, dengan persetujuan mereka dan dengan kesepakatan melalui perundingan.
- g. **Badan – Badan Pembangunan**– Beberapa badan pembangunan juga menerima prinsip-prinsip FPIC, diantaranya UNDP dan Komisi Eropa yang menerimanya dengan tegas, sebagian lagi, misalnya Bank Pembangunan Antar-Amerika menerimanya sebagian saja, dan ada yang kurang begitu jelas penerimaannya seperti Bank Dunia. (Sumber buku panduan FPIC AMAN Tahun 2006).

Rujukan Dalam Hukum Nasional Indonesia telah meratifikasi :

- a. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang diratifikasi dengan UU No.12 tahun 2005.
- b. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang diratifikasi dengan UU No.11 tahun 2005.
- c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang diratifikasi dengan UU No. 29 tahun 1999.

- d. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati ,yang diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1994.

Indonesia juga telah mengadopsi Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan turut menyetujui Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.

Ratifikasi beberapa instrumen hukum internasional dan pengadopsian atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan penandatanganan Deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat Adat tersebut diatas berarti bahwa prinsip FPIC sesungguhnya harus dihormati di Indonesia.

Aturan Hukum nasional yang Memperkuat Hak-hak Masyarakat Adat :

- a. Konstitusi Republik Indonesia (UUD1945) mengakui hak masyarakat adat sebagai komunitas yang memiliki pemerintahan asli.
- b. UU No.39 tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia yang mengakui hak-hak perorangan dan hak-hak kolektif masyarakat adat.
- c. UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjamin dan mengakui kewenangan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal- usul atau adat-istiadat untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Dalam hal ini Peraturan Daerah diwajibkan untuk menghormati dan mengakui hak asal- usul dan adat-istiadat desa, namun sekaligus juga menjadi salah satu simpul dalam administrasi pengakuan keberadaan masyarakat adat. Berdasarkan asas-asas hukum tersebut sejumlah dewan perwakilan rakyat kabupaten telah mengeluarkan peraturan daerah yang mengakui wilayah, lembaga dan peraturan adat.
- d. TAP MPR –RI No. IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (PA-PSDA) yang memuat prinsip-prinsip tentang pelaksanaan PA-PSDA. Salah satu prinsipnya adalah mengakui dan

menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria dan sumber daya alam

- e. UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria yang mengakui hak-hak dan keberadaan masyarakat adat atas tanah
- f. Peraturan Menteri Agraria No.5 tahun 1999 mengatur penyelesaian sengketa tanah ulayat.
- g. UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan juga mengatur peran serta masyarakat dalam sebuah babk husus. Hak-hak yang dijamin antara lain adalah hak untuk memanfaatkan hutan dan hasil hutan; hak untuk mendapatkan informasi atau mengetahui rencana Peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan,dan informasi kehutanan;memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- h. Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan semua peraturan dibawahnya yang khususnya berhubungan dengan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) mewajibkan untuk dilakukan studi sosial (untuk menganalisa dampak sosial) bagi pelaksana projek/perusahaan dan termasuk keterlibatan wakil masyarakat dalam komite penilai AMDAL ditingkat kabupaten dan propinsi. Undang- undang dan peraturan ini berlaku untuk semua kegiatan proyek baik sektor kehutanan, perkebunan maupun pertambangan. Dalam hal ini Hak untuk mendapatkan informasi, Hak mengajukan keberatan dan Hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dijamin dalam undang-undang ini.
- i. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjamin hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai tata ruang, hak untuk mengajukan keberatan,saran dan pendapat serta berperan serta alam penyusunan

rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

- j. Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, menjamin dan mengakui hak ulayat masyarakat adat setempat.
- k. UU No .10 tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera menjamin hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat.
- l. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga menekankan pentingnya penghormatan atas hak-hak masyarakat adat.
- m. UU No .40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Walaupun ada beberapa aturan hukum nasional yang mengatur tentang hak-hak masyarakat adat, namun ada beberapa unsur dalam hukum Indonesia yang bertentangan dengan masyarakat adat dan hak mereka atas FPIC, antara lain :

- a. UU No .5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa memaksakan penyeragaman sistem pemerintahan dan menyingkirkan kelembagaan adat. Walau pun UU ini dicabut pada 1999, di banyak daerah di Indonesia sistem kecamatan, desa, kampung masih berlaku dan terus mengatas-namakan sistem adat.
- b. Demikian pula ,UU Kehutanan, sementara UU ini memberi pengakuan adanya ' hutan adat 'pada saat yang sama memandang kawasan-kawasan tersebut menjadi bagian dari Kawasan Hutan Negara yang didefinisikan sebagai kawasan tanpa hak.
- c. UU No. 11 tahun 1967 tentang Pertambangan. Sejumlah persoalan mendasar dalam Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan antara lain adalah bahwa seluruh wilayah hukum Republik Indonesia adalah wilayah kuasa hukum pertambangan. Artinya menyamakan kuasa sebuah sektor, pertambangan ,dengan negara. Dan oleh karena itu Kontrak Karya menjadi sangat kuat.

Perusahaan dapat menjadi seperti negara dihadapan masyarakat. Terjadi kriminalisasi masyarakat (adat) dan tiadanya jaminan pemulihan lokasi pertambangan. Kedua adalah bahwa bahan mentah dijadikan kebutuhan ekspor, dan oleh karena itu harga kebutuhan bahan mentah pertambangan ditentukan oleh kekuatan pasar dan didalam negeri tidak memperhitungkan daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah investasi tambang dijadikan sebagai objek vital negara dan karena itu mendapat perlindungan yang jauh lebih tinggi sementara masyarakat (adat) dapat dengan mudah dikorbankan. Dan yang berikutnya adalah membuka ruang hukum yang lebar bagi perusahaan yang massif, ekstensif dan bahan beracun. Terakhir adalah mengabaikan hak menentukan nasib sendiri dan hak untuk menyatakan setuju atau menolak dari masyarakat (adat).

- d. UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan. Dalam Undang-Undang ini ekspansi tanaman monokultur secara luas dijamin, yang berarti ancaman terhadap ekosistem. Dinyatakan dengan tegas untuk kesejahteraan pemilik usaha dan masyarakat. Penekanannya terutama pada penggunaan teknologi maju, penguatan modal dan hubungan dengan pasar. Skalanya sangat besar dan tidak ada jaminan bagi hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri dan menyatakan setuju atau menolak investasi perkebunan dalam wilayah mereka. Ada kebohongan dalam menyatakan bahwa perkebunan memiliki fungsi perekat dan pemersatu bangsa, jika dilihat orientasinya pada modal, teknologi dan pasar dan investasi terutama oleh modal besar, tanpa perlindungan hak masyarakat yang terkena langsung dampaknya. Tidak ada pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan masyarakat adat, karena ada syarat sepanjang masih ada, sementara ada atau tidaknya ditentukan oleh pemerintah daerah. Hampir tidak ada kesempatan bagi

masyarakat (adat) untuk dapat memperoleh atau mengelola tanah (adat) nya kembali, karena jangka waktu pemberian ijin adalah 25 tahun dan dapat terus diperpanjang.

- e. UUD 1945 dan UUPA menentukan kewenangan pemerintah untuk mengalokasikan lahan dan sumber daya alam untuk kepentingan bangsa.
- f. Peraturan Presiden No. 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Lahan (Land Acquisition) memungkinkan negara memaksa mengambil tanah dan sumber daya alam milik masyarakat atas nama kepentingan nasional, disatu sisi mengakui pentingnya konsultasi dan pembayaran kompensasi yang layak, walaupun hal ini bertentangan dengan keinginan masyarakat.

Hampir setiap kegiatan yang disusun dalam perencanaan pembangunan nasional (*Pelita*) ataupun perencanaan tata ruang propinsi dapat ditafsirkan sebagai bagian' kepentingan nasional'.

Semua peraturan hukum ini harusnya telah dikaji-ulang sesuai dengan TAP MPR IX/ 2001 dan berdasarkan kewajiban Indonesia terhadap hukum internasional namun ini belum dilakukan sampai saat ini.

Box3 : Hak-hak masyarakat adat yang melandasi FPIC

1. Hak untuk hidup ,sebagai salah satu hak asasi manusia sebagai mana dinyatakan didalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dan Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.
2. Hak untuk secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
3. Hak atas informasi, terutama informasi-informasi yang langsung berkaitan dengan kehidupan mereka. Hak ini diatur didalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul
5. Hak untuk bebas dari intimidasi, perlakuan sewenang- wenang, penyiksaan,dan lain-lain.
6. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka, khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka, sebagaimana dicantumkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

FPIC adalah prinsip yang mengakui hak masyarakat adat untuk membuat keputusan tentang masa depan mereka berkaitan dengan wilayah, yang atas wilayah tersebut mereka telah **menetapkan** hak-hak nya. Dengan kata lain, FPIC mengakui hak masyarakat adat untuk mengatur sendiri penggunaan hak milik mereka.

Masyarakat adat **menetapkan** hak mereka atas wilayah dan sumber daya lainnya sesuai dengan dasar hukum adat, penguasaan dan pemanfaatan secara adat. Hukum internasional mengakui bahwa **hak-hak masyarakat adat tidak tergantung pada sebuah peraturan perundangan negara** karena hak-hak mereka berasal dari kebiasaan dan hukum yang mereka miliki. Hak-hak mereka ini mungkin mendahului keberadaan negara, atau mungkin hak-hak mereka ini telah berkembang dan mapan sebelum negara menerapkan yurisdiksi yang mencakup kawasan-kawasan masyarakat adat.

Masyarakat adat tidak harus menunjukkan bahwa mereka merupakan orang **pertama** dalam sebuah kawasan, yang penting bahwa mereka telah menerapkan hak-hak di dalam kawasan tersebut sebelum pihak lain manapun mengklaim dan sebelum negara mengurus kawasan tersebut dengan efektif. Hal ini karena hak asasi manusia dianggap sebagai hak bawaan bukan Merupakan pemberian dari sebuah pemerintahan. Kita semua memiliki hak asasi karena kita adalah mat manusia bukan

karena negara mengakui kita atau hak-hak kita. Dalam hal ini, hukum Indonesia cukup maju – adat diakui sebagai sumber hak.

Dibanyak daerah di Indonesia, pemerintah belum sepenuhnya menata pertanahan dan sumber daya alam. Hanya sekitar 12% dari hutan telah diukur dan dikukuhkan. Tidak sampai setengah dari semua tanah milik pribadi sudah pernah didaftar. Sedangkan untuk kepemilikan adat, seperti hak ulayat, sangat sedikit yang telah didaftarkan.

Salah satu hal terpenting mengenai FPIC adalah bahwa ini merupakan sebuah **proses** bukan suatu peristiwa yang langsung selesai. Keputusan tentang apakah harus ada penebangan hutan, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, bendungan, pembangunan jalan raya dalam wilayah adat atau dimasukkannya wilayah adat kedalam taman nasional merupakan keputusan-keputusan yang sangat penting. Keputusan tersebut berdampak untuk puluhan atau bahkan ratusan tahun kedepan. Masyarakat hendaknya tidak merasa diwajibkan untuk membuat keputusan semacam ini dalam keadaan tergesa-gesa atau membuat semua keputusan sekaligus. Masyarakat adat berhak meminta waktu untuk mempertimbangkan berbagai pilihan, pertama-tama dengan informasi yang benar ditangan. Masyarakat mempunyai hak atas informasi .Oleh karena itu, pemerintah maupun perusahaan berkewajiban untuk menyediakan semua informasi yang berkaitan dengan proyek dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat.

Masyarakat perlu menggunakan semua informasi dan saran-saran penting yang sudah mereka dapatkan sehingga dipahami secara luas. Masyarakat seharusnya bebas untuk menerima ataupun menolak saran mereka.Masyarakat harus meluangkan waktu untuk meminta penjelasan tentang hal-hal yang mereka belum mengerti.

B. SARAN

1. Kumpulkan informasi selengkap-lengkapnnya baik dari pemerintah mengenai kegiatan atau proyek yang akan beroperasi di suatu wilayah adat, dan informasi dari perusahaan mengenai profil,tujuan,managemen, pola serta dampak-dampaknya. Usahakan tidak hanya memperoleh semua dokumen yang ada. Mungkin informasi yang diinginkan belum tersedia. Jika demikian, maka sepakati hanya sampai pada tahap mengumpulkan data saja. Minta informasi yang di perlukan! Jika ada tetapi tidak diinformasikan, maka ini bukanlah sebuah proses pembuatan keputusan yang benar karena tidak berdasarkan informasi yang lengkap terlebih dahulu.
2. Ketika telah mendapatkan semua informasi yang di perlukan, langkah selanjutnya adalah meluangkan waktu untuk mengkajinya dengan melibatkan semua orang yang akan terkena dampak. mungkin membutuhkan bantuan untuk menilai informasi ini dan menganalisa informasi?
3. Jika telah merasa cukup dengan informasi yang telah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan atas informasi tersebut maka bisa memulai negossi yang sesungguhnya. Tetapi disini sekali lagi, jangan tergesa-gesa! Negosiasi hendaknya bertahap,dengan waktu untuk refleksi karena semua pilihan dan tawaran perlu dipertimbangkan.
4. Putuskan siapa yang akan menjadi negosiator.Putuskan sejauh mana mereka harus melangkah sebelum membawa persoalan kembali kepada komunitas.Pastikan bahwa ada kesepakatan tentang sebuah proses yang akan memberi kesempatan bagi Anda untuk terlibat, untuk melakukan sesuatu pada tiap tahapan dan untuk berkonsultasi kembali dengan komunitas dalam semua tahapan.
5. Jangan setuju pada sebuah proses yang akan mengarah pada keputusan gegabah.”
6. Cari tahu beberapa hal berikut:
 - a. Apa jenis proyek yang sedang mereka rencanakan.

- b. Semua hal yang bisa Anda ketahui mengenai dampak dari proyek tersebut.
- c. Tentang bisa tidaknya dan bagaimana dampak-dampak dikurangi.
- d. Siapa pemilik perusahaan tersebut.
- e. Semua hal yang bisa Anda ketahui tentang riwayat perusahaan dan para investornya.
- f. Bagaimana mereka berurusan dengan masyarakat adat di masa lalu. Jika memungkinkan kunjungi atau temui langsung masyarakat adat tersebut untuk mengetahui seperti apa pengalaman mereka dalam hal ini.
- g. Bagaimana mereka membuat keputusan dan strategi dan taktik yang telah mereka pakai dalam negosiasi-negosiasi sebelumnya.
- h. Siapa saja pihak-pihak yang punya keterkaitan dan apa saja tujuan mereka.
- i. Siapa seharusnya yang layak mewakili mereka dalam negosiasi. Pastikan mereka mengutus seseorang dengan wewenang untuk membuat

komitmen, tidak hanya seseorang karyawan biasa dari bagian hubungan masyarakat (HUMAS) perusahaan.

- j. Cari tahu tentang apa saja standar 'pelaksanaan terbaik' untuk jenis proyek atau kegiatan seperti ini dan tuntut agar mereka sungguh-sungguh bekerja memenuhi standar-standar tersebut.

Sumber Rujukan

1. Hasil studi AMAN tentang Undang-Undang yang mencantumkan pengakuan terhadap masyarakat adat; draft, belum dipublikasikan.
2. Hasil temuan Proyek FPIC AMAN-FPP- JKPP 2005-2008
3. Satu Yang Kami Tuntut; Hasil Studi AMAN-FPP

KONTRADIKTIF SANKSI PIDANA DALAM HUKUM PAJAK

Fransiskus Dodi

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

ABSTRACT

This study is focused on the aspect of law enforcement, especially on tax law. The study additionally examines the process of tax laws enforcement that tends to emphasize on the criminal law rather than on administrative one.

This research was conducted by using a normative juridical method focused on primary and secondary materials. The result of the research shows that merely emphasizing the criminal aspects of tax law enforcement will only jeopardizes the primary goal of tax administration in collecting tax revenue that is highly needed for public needs such as building schools, bridges, hospitals, fuel subsidies, and so on.

Conversely, using an administrative approach will maximize tax revenue because it will make taxpayers and tax officers feel safe every time they face a tax dispute.

Key words : Administrative law, criminal law, government spending.

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada aspek penegakan hukum, terutama di bidang hukum pajak. Selain itu juga penelitian mengkaji proses penegakan hukum pajak yang cenderung menekankan pada hukum pidana bukan pada hukum administrasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang mendasarkan pada bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menekankan aspek pidana dalam penegakan hukum pajak hanya akan membahayakan tujuan utama administrasi pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang sangat dibutuhkan untuk belanja publik seperti

membangun sekolah, jembatan, rumah sakit, subsidi bahan bakar, dan sebagainya.

Di sisi lain, menggunakan pendekatan administratif akan memaksimalkan penerimaan pajak karena akan membuat pembayar pajak dan petugas pajak merasa aman setiap kali mereka menghadapi sengketa pajak.

Kata kunci : Hukum administrasi, hukum pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika sanksi pidana pajak mulai diterapkan kepada Wajib Pajak, tampaknya penerapan sanksi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pelaku bisnis. Persoalan pajak (hukum pajak) sebagai bagian dari hukum administrasi negara, sejatinya diselesaikan melalui cara-cara hukum administrasi, bukan hukum pidana. Pendekatan dengan cara pidana, pastinya akan menimbulkan keresahan serius.

Namun, keresahan menjadi sedikit terhibur ketika 3 (tiga) orang saksi ahli memberikan pendapatnya dalam sidang lanjutan dugaan penggelapan pajak oleh PT. Asian Agri Group senilai Rp. 1.259.000.000.000,00 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga saksi ahli adalah : M. Yahya Harahap (ahli Pidana), Philipus M. Hadjon (Ahli Tata Negara dan Administrasi Negara) dan Sunarto Yahya Harahap (ahli Pajak), yang mantan Hakim Agung Mahkamah Agung, berpendapat konsep dan asas yang diterapkan dalam hukum pajak Indonesia bahwa kesalahan atau kekeliruan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) yang diatur dalam Pasal 8 jo Pasal 12 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan – UU KUP sebaiknya diselesaikan secara administrasi yang bermuara ke Pengadilan Pajak.

Philipus M.Hadjon menekankan bahwa tindakan mengimplikasikan sanksi pidana bersifat ultimum remedium. Tujuan pajak bukan untuk menghukum dan memberi nestapa kepada pelaku, tetapi mengakhiri pelanggaran dan memulihkan keadaan, hukum pidana menjadi solusi atau alternatif akhir dari penyelesaian suatu pelanggaran.

Sedangkan Sunarto sebagai ahli pajak, lebih menekankan pada kewenangan Direktur Jenderal Pajak yang bisa menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan berkali-kali. Penerbitan bisa dilakukan sebagai upaya penegakan hukum pajak sesuai Undang-undang pajak.

Pendapat ketiga ahli tersebut tampaknya senada dengan suara yang disampaikan kalangan pelaku bisnis. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi, menyatakan kasus Asian Agri tidak perlu dibawa ke ranah pengadilan pidana umum jika hakim mengerti masalah perpajakan. Wajib Pajak bisa dibawa ke pengadilan pidana jika memang melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana. Namun, terkait masalah pajak, tidak perlu ditempuh jalur pidana.

Pendapat ketiga ahli, baik ahli hukum maupun ahli pajak, yang dihadirkan ternyata kecenderungannya lebih memilih pada proses hukum administrasi ketimbang proses hukum pidana. Kecenderungan yang disampaikan para ahli bisa dipahami karena memang hukum pajak merupakan hukum administrasi yang memiliki jalur hukum administrasi apabila terdapat sengketa antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus). Bahkan, dari sisi lain yaitu sisi penerimaan negara, dalam sepuluh tahun terakhir sangat jelas terlihat penerimaan pajak amat mendominasi sumber penerimaan negara yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan sumber penerimaan negara dari sumber migas (minyak dan gas bumi).

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kenaikan penerimaan pajak tidak kurang dari Rp. 40.000.000.000.000,00 sampai Rp. 100.000.000.000.000,00 setiap tahunnya. Sebagai contoh, dalam kurun waktu enam tahun terakhir,

terlihat angka penerimaan pajak sebagai berikut, 2005 diperoleh angka penerimaan sebesar Rp.264.920.000.000.000,00, 2006 sebesar Rp. 333.010.000.000.000,00, 2007 sebesar Rp. 395.240.000.000.000,00, 2008 sebesar Rp. 483.890.000.000.000,00, 2009 sebesar Rp. 591.120.000.000.000,00, dan 2010 diperoleh angka penerimaan pajak sebesar Rp.649.040.000.000.000,00.3

Dengan kenaikan sumber penerimaan pajak yang setiap tahun terus meningkat, tentu diperlukan berbagai macam kebijakan yang dipandang perlu untuk merealisasikan penerimaan pajak tersebut. Terkait dengan itu, salah satu proses penegakan hukum di bidang perpajakan juga menjadi perhatian serius yang perlu dikaji, agar tujuan penerimaan pajak tidak terkendala dalam pelaksanaannya. Proses penegakan hukum pajak patut dipahami semua pihak termasuk para penegak hukum agar tidak menjadi kontraproduktif khususnya dalam menunjang penerimaan pajak untuk kepentingan negara dan kepentingan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang menarik untuk dikaji adalah :

1. Mengapa penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) lebih memilih pada pilihan hukum memidana Wajib Pajak?
2. Dapatkah penegak hukum memilih jalur hukum administrasi dalam menyelesaikan sengketa pajak yang timbul antara Wajib Pajak dengan petugas pajak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Mengetahui tindakan penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan) lebih memilih pada pilihan hukum memidana Wajib Pajak.
2. Mengetahui kemungkinan penegak hukum memilih jalur hukum administrasi dalam menyelesaikan sengketa pajak yang timbul antara wajib pajak dengan petugas pajak.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan menggunakan bahan hukum primer terutama mengenai perundang-

undangan di bidang perpajakan, antara lain : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selain itu juga digunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku perpajakan serta berbagai informasi lain yang diperoleh dari artikel, press release, media massa. Pendekatan penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus di bidang perpajakan.

Dokumen lain yang digunakan adalah perundang-undangan yang mendukung terkait permasalahan pemidanaan dan permasalahan utang pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Administrasi Pajak

Dalam hidup bernegara, setiap orang diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi, pajak sebagai kewajiban kenegaraan memberikan kontribusi untuk penerimaan negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karenanya pajak merupakan kewajiban semua warga masyarakat dan hukum pajak mengatur hubungan antara penguasa/negara dengan warganya (orang atau badan) dalam pemenuhan kewajiban perpajakan kepada negara. Dengan demikian hukum pajak tergolong dalam hukum publik yaitu hukum administrasi/tata usaha negara. Hukum pajak sebagai bagian hukum tata usaha negara bersumber pada peristiwa-peristiwa perdata, yang apabila dilanggar dapat diancam dengan pelanggaran pidana.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga hukum yang bertugas mengumpulkan uang pajak, melakukan tugasnya berlandaskan pada administrasi pemungutan pajak sesuai undang-

undang pajak. Sekalipun hukum pajak bagian dari hukum administrasi, materi pajak memang tidak lepas dari hukum perdata maupun pidana. Hukum pajak memiliki keterikatan kuat dengan hukum perdata dan juga hukum pidana. Bahkan istilah-istilah (terminologi hukum) yang digunakan dalam hukum pajak banyak mengambil dari istilah yang digunakan dalam hukum perdata maupun pidana.

Dekatnya hubungan hukum pajak dengan hukum perdata maupun pidana bisa dimaklumi karena segala macam transaksi ekonomi dalam hukum perdata menjadi sasaran atau objek dari hukum pajak. Soal kealpaan dan kesengajaan yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP pada dasarnya mengacu pada pengertian kealpaan dan kesengajaan dalam hukum pidana. Demikian juga misalnya soal Wajib Pajak yang memindahtangankan atau memindahkan hak atau merusak barang yang telah disita karena tidak melunasi utang pajaknya akan diancam dengan Pasal 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), khususnya buku ketiga tentang Perjanjian, bisa dikatakan semuanya merupakan transaksi ekonomi yang bersifat perdata yang mempunyai aspek hukum pajak.

Berbagai macam perjanjian yang diatur dalam hukum perdata umumnya akan berdampak pada aspek pajak, kecuali perjanjian tertentu seperti hibah tidak berdampak pada aspek pengenaan pajaknya. Hubungan yang jelas tampak bahwa dalam hukum pajak selalu mencari dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan perbuatan hukum perdata. Perjanjian, kekayaan dan warisan adalah contoh perdata yang menjadi dasar kemungkinan pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak. Jadi, segala kegiatan ekonomi akan dipantau dari sisi pengenaan pajak untuk kepentingan negara. Proses administrasi pengenaan pajak (pemajakan) inilah yang diatur dalam hukum pajak, termasuk proses penyelesaian hukumnya sebagai bagian dari hukum administrasi.

Proses pemajakan itu sendiri merupakan sebagian dari kegiatan administrasi perpajakan. Istilah administrasi perpajakan dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam pengertian sempit, administrasi perpajakan merupakan

penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak. Sedangkan dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai fungsi, sistem dan lembaga. Sebagai fungsi, administrasi perpajakan meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian perpajakan. Sebagai sistem, administrasi perpajakan merupakan seperangkat unsur yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, aparat dan Wajib Pajak yang berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan sebagai lembaga, administrasi perpajakan merupakan institusi yang mengelola sistem dan melaksanakan proses pemajakan.

Dari uraian ini terlihat bahwa pemungutan pajak (pemajakan) adalah serangkaian proses administrasi yang bertujuan untuk memperoleh uang pajak berlandaskan undang-undang perpajakan yang mengaturnya. Serangkaian proses administrasi inilah yang menjadi alat pemerintah mencapai tujuan penerimaan pajak termasuk didalamnya proses penegakan hukum melalui cara atau mekanisme hukum administrasi yang juga telah diatur dalam undang-undang pajak itu sendiri. Sayangnya, upaya hukum yang sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang pajak acapkali tidak mendapat satu pemahaman yang sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Padahal, kalau saja terjadi sebaliknya, semua aparat hukum mengacu pada pemahaman sama sesuai undang-undang pajak, dipastikan dunia usaha termasuk aparatur pajak tidak menjadi resah. Keresahan dunia usaha dan petugas pajak akan praktek pemidaan pantas dicermati kalangan penegak hukum. Alangkah berbahaya bila saja sasaran penerimaan pajak menjadi terganggu akibat praktek pembedaan yang tidak tepat dilakukan oleh pihak penegak hukum (kepolisian, kejaksaan dan hakim pengadilan umum). Kelanjutan program pembangunan bersumberkan dana pajak akan tidak berjalan akibat pembedaan dalam praktek hukum pajak.

Memorandum of Understanding (MoU) yang diadakan pihak Kepolisian dan Direktorat Jenderal Pajak, beberapa waktu lalu, tampaknya juga belum mencapai sasaran terkait penjelasan

hukum administrasi dalam hukum pajak yang patut diketahui pihak kepolisian. MoU yang ditandatangani kedua belah pihak seakan hanya sekedar upaya kerjasama semata tanpa dibarengi dengan penuntasan pemahaman yang sama diantara kedua instansi tersebut. Mochamad Tjiptardo, selaku Direktur Jenderal Pajak, kala itu mengatakan bahwa MoU adalah payung proses penegakan hukum dalam hukum pajak sudah sangat jelas mempunyai jalur hukumnya sendiri dengan upaya hukum yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP mengenai upaya hukum Keberatan, serta adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang memproses upaya hukum Banding dan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hal tersebut menunjukkan adanya keresahan bagi pegawai pajak dalam melaksanakan tugasnya karena bisa dikriminalisasi. Padahal petugas pajak melaksanakan tugas administrasi sesuai undang-undang perpajakan.

Kejadian ini menimpa Maruli Manurung, pegawai pajak yang memproses upaya hukum keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Ternyata Maruli dijatuhi vonis pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena dianggap merugikan keuangan negara. Sedangkan bagi Wajib Pajak, keresahan timbul karena penegak hukum menggunakan pasal pidana. Padahal pajak adalah bagian dari hukum administrasi. Misalnya saja soal pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) yang mungkin saja ada data yang kurang atau tidak dilaporkan. Data yang kurang atau tidak dilaporkan semata-mata tidak bisa dilihat sebagai tindak pidana. hukum dalam upaya menagih utang pajak bagi penunggak pajak. Penulis menilai pernyataan tersebut kurang tepat. MoU bukanlah payung hukum yang bisa digunakan oleh aparatur pajak maupun pihak kepolisian. MoU hanyalah sekedar surat kesepahaman di antara dua instansi untuk melakukan langkah hukum sesuai Undang-undang yang berlaku. MoU tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi aparat pajak maupun aparat kepolisian, termasuk dalam menagih utang pajak. Hikmahanto menegaskan bahwa secara teoritis dokumen MoU tidak merupakan hukum yang mengikat para pihak. Agar mengikat secara

hukum, harus ditindaklanjuti dengan sebuah perjanjian. Kesepakatan MoU lebih bersifat ikatan moral. MoU bisa dianalogikan sebagai lembaga “pertunangan”, bukan lembaga “perkawinan”.

B. Kajian Hukum

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan menolak eksepsi dari Manajer Asian Agri Group yang diwakili oleh Pengacaranya. Eksepsi yang disampaikan Pengacara Asian Agri Group pada dasarnya menegaskan bahwa penyelesaian kasus dugaan penyelewengan pajak merupakan kewenangan Pengadilan Pajak karena merupakan persoalan atau sengketa pajak yang sudah diatur dalam undang-undang pajak. Sengketa pajak yang muncul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang tidak memuaskan Wajib Pajak harus diupayakan penyelesaiannya secara baik, sederhana, murah, dan cepat. Artinya, ada jalan penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang bersengketa dan tetap memperhatikan peraturan perpajakan.

Soal utang pajak sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. MoU bukan dasar hukum untuk menagih utang pajak. MoU tidak mengikat secara hukum, tetapi ia hanya mengikat secara moral. MoU seharusnya ditindaklanjuti dengan berbagai kepentingan dalam memahami masing-masing undang-undang khususnya pemahaman akan UU pajak dan UU Pidana. Pasal 1 UU No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak menegaskan bahwa sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Namun, Majelis Hakim menolak eksepsi Pengacara Asian Agri Group dan berpendapat bahwa kasus Asian Agri Group bukan

merupakan sengketa pajak karena tidak adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau sengketa pajak akan ada upaya hukum untuk menyelesaikannya, yaitu melalui upaya hukum keberatan. Oleh karenanya, kasus Asian Agri Group bisa diadili oleh Pengadilan Negeri. Penolakan eksepsi inilah yang perlu mendapat kajian apakah benar argumentasi hukum yang dibangun Majelis Hakim hingga kasus dugaan penggelapan pajak bisa dipidana karena tidak adanya surat ketetapan pajak yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar adanya sengketa pajak. Kalau permasalahan pajak dibawa dalam ranah hukum pidana, tentu menjadi kontradiktif terkait proses administrasi pajak yang tujuan utamanya mengumpulkan uang pajak.

Pilihan memidanakan Wajib Pajak atau memprioritaskan penerimaan tentu menjadi politik kepentingan pemerintah. Untuk itu, kajian komprehensif pemidanaan atas pajak, patut menjadi perhatian serius agar tidak terjadi keresahan terus menerus di kalangan dunia usaha dan pegawai pajak. Seperti diuraikan diatas, dalam banyak literatur disebutkan bahwa hukum pajak tergolong sebagai hukum publik, termasuk hukum administrasi/tata usaha negara. Jalur hukum administrasi (hukum pajak) mempunyai cara penyelesaiannya sendiri sesuai dengan aturan yang sudah ditegaskan dalam undang-undang pajak yang mengaturnya. Kalau begitu, menyelesaikan persoalan administrasi pajak dengan cara pidana menjadi kontradiktik ketika negara membutuhkan dana pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang tiap tahun jumlahnya terus naik (meningkat). Persoalan memidana Wajib Pajak jelas membawa keresahan tersendiri bagi pelaku dunia usaha. Artinya, pelaku usaha menjadi takut dipidana ketika persoalan penghitungan pajak yang cukup rumit akan dipersoalkan menjadi persoalan berindikasikan tindak pidana.

Data Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan target penerimaan pajak 2011 diperkirakan mencapai angka Rp. 764.480.000.000.000,00. Dibandingkan realisasi penerimaan pajak 2010 sebesar Rp. 649.040.000.000.000,00, berarti terjadi peningkatan sebesar Rp. 115.440.000.000.000,00.

Kenaikan yang begitu besar menunjukkan bahwa pajak selalu menjadi sumber yang paling diandalkan untuk bisa melanjutkan berbagai program pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Pendapat ketiga pakar hukum dalam kasus Asian Agri Group di atas, menarik untuk dikaji dan dipahami dengan baik oleh semua aparat penegak hukum terutama aparat Kepolisian, Kejaksaan, maupun Hakim. Kesamaan visi memandang pajak tidak boleh dipidana karena merupakan bagian dari hukum administrasi, harus menjadi perhatian bersama. Hukum pajak sebagai bagian hukum tata usaha negara memang bersumber pada peristiwa perdata, yang apabila dilanggar dapat diancam dengan pelanggaran pidana. Dalam hukum pajak memuat unsur-unsur hukum tata negara dan hukum tata usaha negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Menyamakan persepsi demikian memang tidak mudah. Diperlukan satu koordinasi yang kuat. Presiden selaku pimpinan eksekutif sebaiknya memimpin proses koordinasi demikian. Oleh karena berbicara soal pajak bukanlah milik Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan semata, tetapi milik seluruh komponen bangsa. Seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pajak harus melihat ke arah tujuan yang sama bahwa pajak dimaksudkan untuk membangun bangsa. Direktorat Jenderal Pajak hanyalah instansi yang bertugas mengadministrasikan jumlah pemungutan pajak serta mengawasi pelaksanaan undang-undang perpajakan.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan harus didukung oleh seluruh instansi yang ada baik pemerintah maupun swasta. Sebagai contoh, bisa kita lihat, bahwa ketika Wajib Pajak melakukan kesalahan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT), Wajib Pajak berhak melakukan pembetulan atas SPT yang telah diisi namun terdapat kesalahan. Pasal 8 ayat (1) UU KUP secara tegas menyatakan bahwa “Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan”.

Penjelasan pasal ini menegaskan bahwa terhadap

kekeliruan dalam pengisian Surat Pemberitahuan yang dibuat Wajib Pajak, Wajib Pajak masih berhak untuk melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan. Yang dimaksud dengan mulai melakukan tindakan pemeriksaan adalah pada saat Surat Pemberitahuan pajak termasuk didalamnya para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), semua lembaga tinggi negara, Para Usahawan, Buruh, Anak-anak, sekolah, Perawat, Petani, dan lain sebagainya. Oleh karena pemanfaatan akan pajak dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pemeriksaan Pajak disampaikan kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak. Bahkan, sekalipun terhadap Wajib Pajak telah dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan penyidikan, Wajib Pajak tetap diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya disertai pelunasan pembayaran pajak ditambah sanksi administrasi denda sebesar 150% dari pajak yang kurang dibayar, sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) UU KUP. Namun apabila telah dilakukan tindakan penyidikan dan mulainya penyidikan tersebut diberitahukan kepada Penuntut Umum, kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sudah tertutup bagi Wajib Pajak. Menyikapi ketentuan di atas, sejatinya dapat dipahami bahwa persoalan pajak adalah persoalan administrasi pembayaran atas utang pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Undang-undang pajak selalu memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak dengan cara membetulkan SPT-nya. Dengan kata lain, penyelesaian utang pajak tidak tepat apabila dilakukan dengan praktik pemidanaan kepada Wajib Pajak.

Argumen hukum secara nyata bisa dilihat dari roh yang diatur dalam ketentuan Pasal 44 B UUKUP yang juga menekankan pada aspek pembayaran uang sebagai pengganti sanksi pidana. Pasal tersebut dengan tegas menyatakan bahwa “untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat

menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan.” Makna kata-kata “untuk kepentingan penerimaan negara”, tidak dijelaskan dalam undang-undang.

Namun, dalam pandangan penulis maksud “untuk kepentingan penerimaan negara” tidak lain dimaksudkan selain ingin menitikberatkan atau menekankan bahwa pajak bukan bertujuan memidana seseorang tetapi lebih kepada kepentingan mengumpulkan uang pajak untuk kepentingan penerimaan negara. Penerimaan negara bisa diartikan sebagai sejumlah uang yang patut dikumpulkan untuk kepentingan penerimaan negara. Tujuan pajak adalah mengumpulkan uang bagi kepentingan negara guna membangun berbagai macam fasilitas publik. Bukti digunakan atau diterapkannya ketentuan Pasal 44 B UU KUP terlihat dalam kasus Paulus Tumewu yang sudah P-21 (sudah selesai disidik oleh pihak Kejaksaan Agung) dan tinggal dilanjutkan ke tingkat Penuntutan, lalu dihentikan dan dinyatakan selesai. Awalnya, Paulus Tumewu dikenakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) kekurangan pembayaran PPh 2004 sebesar Rp. 7.900.000.000.000,00. Atas kekurangan utang pajak tersebut dilunasi tanggal 28 Nopember 2005. Atas dasar ketentuan Pasal 44 B UU KUP itulah, Jaksa Agung menghentikan penyidikannya.

Di sini berarti ada kepentingan penerimaan negara yang jauh lebih penting dibandingkan proses pembedaan sesuai hukum pidana. Dalam UU KUP memang diatur bahwa dalam hal Wajib Pajak tidak benar dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak, selayaknya dilakukan pemeriksaan. Ujung dari tindakan pemeriksaan diterbitkan surat ketetapan pajak. Hal ini diatur dengan tegas dalam Pasal 15 UUKUP, yang menyatakan “Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan”.

Ketentuan Pasal 15 UU KUP inilah yang diungkapkan oleh Sunarto, Saksi Ahli Pajak, dalam persidangan di Pengadilan Negeri. Artinya, setiap Wajib Pajak dapat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) jika diketahui masih ada utang pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak melalui proses pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 15 UU KUP ini menjadi alat yang sangat ampuh bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus melakukan tindakan menagih utang pajak apabila diketahui Wajib pajak belum menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dari semua pasal yang disebutkan di atas, pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa undang-undang pajak lebih memberikan solusi penyelesaian pajak dengan menekankan pada aspek administratif melalui pembayaran pajak dengan sarana surat ketetapan pajak, bukan pada memidana Wajib Pajak.

Proses pemeriksaan pajak bukanlah dimaksudkan untuk memidana Wajib Pajak tetapi lebih mengutamakan pada proses administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak sebagai dasar untuk menagih utang pajak. Kalau begitu, pertanyaannya adalah mengapa ada unsur pidana dalam hukum pajak? Dalam kajian penulis, pasal pidana yang diatur dalam undang-undang pajak tidak atau kurang tepat. Pasal pidana boleh saja dimasukkan Contoh tidak tepat dan hampir tidak pernah digunakan dalam praktek adalah Pasal 39 ayat (1) huruf a UU KUP yaitu bagi orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP). Pasal ini seakan menjadi pasal pidana yang mati karena memang agak ganjil kalau digunakan. Ancaman pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun tidak pernah terjadi dalam undang-undang pajak, tetapi perannya menjadi kurang atau tidak penting. Bahkan ekstrimnya, pasal pidana tidak perlu lagi ada dalam undang-undang pajak kalau memang hukum pajak dipandang sebagai hukum administrasi yang murni. Kekeliruan memasukkan pasal pidana dalam hukum pajak, dalam pandangan penulis tampaknya didasarkan pada dua alasan yaitu :

1. Pajak adalah sarana bagi negara untuk membiayai pembangunan guna kesejahteraan masyarakat. Tugas negara memberikan

kemakmuran dan keadilan dari berbagai sisi kehidupan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya dalam hal membangun berbagai fasilitas publik. Kalau sumber penerimaan pajak tidak tercapai, maka berbagai program pembangunan tidak akan berjalan lancar.

2. Pajak adalah satu-satunya instrumen paling adil memberikan tingkat kesejahteraan bagi masyarakat. Hanya dengan instrumen pajaklah setiap bangsa akan bisa menciptakan kesejahteraan dan keadilan yang diharapkan masyarakatnya. Sayangnya, para penegak hukum kurang memahami persoalan hukum pajak. Kalau saja pemahaman hukum pajak bisa dipahami sambil memahami latar belakang sejarah peradaban pajak sejak dahulu, sejatinya ranah pidana tidak perlu dilakukan. Sejak jaman nabi, sampai masa kolonial (penjajahan), dan sampai sekarang ini, selalu saja aspek pembayaran menjadi fokus utama. Jaman penjajahan, misalnya, rakyat dipaksa membayar pajak dengan uang. Kalau pajak tidak dibayar, penjajah akan mengambil berbagai macam barang atau binatang yang dimiliki rakyat. Dengan kata lain, barang ataupun binatang adalah satu pengganti dari uang yang tidak dibayarkan oleh rakyat.

C. Sanksi Administrasi

Rp.600.000.000.000.000,00 lebih. Dan di 2011, penerimaan pajak direncanakan 708.000.000.000.000,00 lebih.

Pembangunan fasilitas sosial seperti sekolah, puskesmas, dana bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta jalan, menjadi satu keharusan yang tidak bisa ditunda. Dalam kitab suci ajaran berbagai agama yang ada (Islam, Kristen, Hindu dan Budha, terdapat ayat yang mewajibkan untuk membayar pajak. Ini menunjukkan bahwa sejarah peradaban bangsa sejak jaman nabi-nabi, sudah ada dan wajib dibayar oleh rakyat kepada Pemerintah. Nabi Isa atau Yesus, sudah memberikan contoh untuk membayar pajak. Kalimat yang diucapkannya adalah “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah” Penjelasan soal ini dapat dilihat pula dalam buku “Pajak Menurut Teologi Kristen” yang diterbitkan oleh Lembaga

Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Tahun 2006.

Kalau ada pandangan mengecilkan sanksi administrasi dengan menggantinya dengan cara sanksi pidana, tentu kurang tepat. Menurut penulis, sanksi administrasi-pun bahkan bisa lebih memberikan efek jera dibandingkan efek jera dalam sanksi pidana sepanjang ukuran besaran sanksinya diperberat. Oleh karena sanksi administrasi bisa membuat seseorang menjadi bangkrut dengan menyita kekayaan seseorang untuk melunasi utang pajaknya. Sanksi administrasi seringkali dipandang ringan karena masih memberikan kebebasan secara fisik kepada seseorang. Kalau ukuran kebebasan secara fisik dalam sanksi pidana menjadi ukuran menilai berat ringannya sanksi, tentu tidak tepat. Oleh karenanya, perlu dikaji lagi agar penerapan sanksi pidana tidak menjadi kontra produktif dalam penerapan sanksi di dalam hukum pajak. Memang, sanksi administrasi yang diatur dalam undang-undang perpajakan saat ini tergolong masih sangat ringan. Kalau saja sanksi administrasi dibuat lebih berat, diyakini pastinya akan memberikan efek jera lebih baik. Sanksi tidak menyampaikan SPT PPh Badan dengan hanya sebesar Rp. 1.000.000,00,30 tampaknya perlu lebih diperberat. Demikian pula untuk sanksi keterlambatan penyampaian SPT PPh Orang Pribadi hanya dikenakan sebesar Rp. 100.000,00. Sanksi ini perlu diubah dan diperberat lagi misalnya menjadi Rp. 10.000.000,00 agar setiap orang peduli terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Bahkan sanksi administrasi bunga sebesar 2% per bulan karena adanya pembetulan SPT kurang bayar, patut diubah misalnya menjadi 10% atau 20%, agar lebih memberikan efek jera pentingnya pajak dibayar kepada negara.

Besaran pentingnya sanksi administrasi sebagai pengganti sanksi pidana, juga terlihat dalam ketentuan Pasal 44 B ayat (2) sebagai pengganti dari dilakukannya penghentian penyidikan. Pengganti sanksi dihentikannya penyidikan hanya 4 kali 29 Pasal 12 UU No. 19 Tahun 1997 yang dirubah dengan UU No. 19 Tahun 2000 menegaskan bahwa apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 (dua kali dua puluh empat jam), pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Bahkan dalam Pasal 33-nya ditegaskan bahwa terhadap Wajib Pajak bisa dilakukan tindakan penyanderaan yang wujudnya berupa pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya pada tempat tertentu. Pasal 7 UU KUP menyatakan bahwa Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak Badan serta sebesar Rp. 100.000,00 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

Sejak UU KUP Tahun 1983 sampai dengan UU No. 28 Tahun 2007 (sudah lebih dari 25 tahun), besaran sanksi administrasi baik denda, bunga maupun kenaikan tidak terlalu besar. Hal ini mengakibatkan kurangnya wibawa hukum pajak dalam aplikasinya sehari-hari. Barangkali penyusun undangundang pajak saat itu memandang besaran sanksi tersebut dipandang cukup besar. Kalau kita perhatikan, ternyata yang ditegaskan dalam konteks pengganti penyidikan dalam Pasal 44 B ayat (2) UU KUP adalah persoalan administrasi. Penegasan yang diatur dalam pasal tersebut seakan-akan ingin mengembalikan pada 'roh' hukum pajak yang sebenarnya bahwa persoalan pajak adalah persoalan administrasi. Jadi, titik berat pengenaan sanksi pajak bukanlah pada aspek pidana tetapi lebih pada aspek hukum administrasi sebagaimana diuraikan di atas.

Dalam literatur hukum administrasi negara diketahui bahwa objeknya ada dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dimaksud adalah manusia yaitu aparat pemerintah atau aparat administrasi negara sebagai pihak yang memerintah dan warga masyarakat atau badan hukum privat sebagai pihak yang diperintah. Sedangkan Objek formal dimaksud adalah perilaku atau kegiatan atau keputusan hukum badan

pemerintah baik yang bersifat peraturan (regeling) maupun yang bersifat ketetapan (beschikking). Banyaknya sanksi-sanksi administrasi yang diatur termasuk pengganti sanksi pidana dengan sanksi administrasi, memberikan kesimpulan bahwa praktek pemidanaan pajak terhadap Wajib Pajak menjadi kontradiktif dan tidak memberikan kemanfaatan sebagai satu tujuan hukum yang diharapkan. Seperti dikatakan Gustav Radbruch, bahwa pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Filosofi hukum pajak sejak awalnya tidak ditujukan untuk memidana Wajib Pajak tetapi untuk memperoleh uang pajak bagi kemanfaatan uang pajak itu sendiri untuk kepentingan masyarakat. Tujuan demikian tentu sejalan dengan tujuan kemanfaatan sebagaimana dimaksud oleh Radbruch.

Sudut pandang penegakan hukum pajak dengan cara pemidanaan harus segera diubah. Kecenderungan menggunakan sanksi pidana dalam hukum pajak dirasa sudah harus ditinggalkan untuk kepentingan hukum pajak sekaligus penerimaan pajak itu sendiri. Pendekatan penegakan hukum dengan menggunakan sanksi administrasi pada hukum pajak lebih memberikan manfaat besar dalam melakukan Penjelasan Pasal 44 B ayat (2) UU KUP hanya menyebutkan cukup jelas. UU tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengapa besaran sanksi administrasi hanya empat kali.

Pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang dananya bersumber dari pajak. Bahkan dengan adanya berbagai pembangunan di berbagai sektor kehidupan, pada akhirnya akan memberikan manfaat lain dalam menciptakan perubahan di masyarakat. Perubahan dalam arti memberikan kesejahteraan bagi masyarakat akan sangat dirasakan dalam penegakan hukum pajak yang dilaksanakan. Satjipto Rahardjo, mengutip Seidman, menekankan apabila pada suatu saat negara berkehendak untuk merubah masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang modern industrial, maka pada waktu itu pula masuk suatu nilai baru yaitu pembangunan. Oleh karenanya, kesaksian tiga orang ahli hukum dalam sidang dugaan penggelapan pajak kasus Asian Agri Group,

sangat tepat guna kebaikan penerapan atau penegakan hukum pajak dimasa mendatang. Kesaksian ketiga ahli dalam sidang Asian Agri Group telah memberikan sumbangsih cukup besar dalam memetakan kembali pentingnya penegakan hukum pajak dari sisi hukum administrasi. Kecondongan menegakkan hukum pajak dengan menerapkan pada sisi hukum administrasi, bisa dikategorikan pula sebagai cara menegakkan hukum secara progresif atau penerobosan hukum (pilihan hukum secara ekstrim) walaupun tidak tepat jika dilihat pada hukum positif adanya ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang pajak.

PENUTUP

Ketika negara membutuhkan banyak dana untuk membangun berbagai fasilitas publik seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan lainnya, maka tidak ada cara lain selain dengan cara pajak untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tersebut. Masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih terbelakang dalam pembangunan infrastrukturnya serta berbagai fasilitas sosial yang belum ada seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain, tentu memerlukan banyak dana untuk menyiapkannya. Pajak adalah jalan keluar yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan dana tersebut. Pajak juga merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal karena penerimaan dalam negeri lainnya seperti minyak/gas sangat tergantung pada pasaran minyak dunia.

Kebutuhan akan dana yang demikian besar, mau tidak mau memerlukan sudut pandang yang jelas akan penerapan hukum pajak di masa mendatang sebagai landasan hukum pemungutan pajak. Hukum pajak sebagai bagian dari hukum administrasi haruslah dipandang sebagai hukum administrasi yang tidak boleh dibelokan ke arah pidana. Kemauan para penegak hukum untuk memahami keadaan demikian perlu dikoordinasikan dengan baik. Aparatur penegak hukum patut memahaminya dengan benar agar tidak terjadi pidana kepada Wajib Pajak.

Kalau begitu, aspek pidana dalam undang-undang pajak perlu dikaji ulang agar tidak menjadi kontradiktif di dalam penerapannya sehari-hari. Jadi, penerapan sanksi administrasilah yang perlu didahulukan dibandingkan sanksi pidana dalam hukum pajak agar tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa segera direalisasikan. Tujuan mensejahterakan dan memberikan keadilan bagi rakyat adalah tujuan yang sangat mendasar sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

Kesejahteraan dan keadilan bisa diwujudkan jika pemerintah mempunyai cukup dana untuk itu. Oleh karena itu, kita semua perlu memberikan dukungan agar kesejahteraan dan keadilan yang dicita-citakan bisa terwujud. Pundi APBN sebagai kantong tempat terkumpulnya pajak juga perlu diawasi dalam penggunaannya agar tidak salah sasaran. Keterlibatan seluruh stakeholder juga amat diperlukan dalam pengawasan uang pajak. Harapan terciptanya kesejahteraan dan keadilan melalui pemungutan pajak serta penegakan hukum pajak, kiranya bisa dipercepat melalui visi yang sama oleh semua penegak hukum terkait dengan pelaksanaan undang-undang pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Wiratni. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. Bandung : Refika Aditama.
- Burton, Richard. 2009. *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Gunadi. 2004. "Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance", Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Perpajakan. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Ilyas. 2008. *Wirawan dan Richard Burton, Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat, Edisi 4.

Juwana, Hukmahanto. *Bunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasional*. Jakarta : Lentera Hati.

Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.

Ritonga, Anshari. 2006. *Kebijakan Fiskal Diakhir Orde Baru, Awal Era Reformasi, Dan Penghujung Dominasi IMF*. Jakarta : Pustaka El Manar.

_____. 2007. *Pembaharuan Perpajakan Dan hukum Fiskal Formal Indonesia*. Jakarta : Pustaka El Manar.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Kedua. Jakarta : Rajawali.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2011.

Harian Bisnis Indonesia. Kasus Pajak Paulus Tumewu Diungkit. 21 April 2010.

Harian Ekonomi Neraca. Pengadilan Tolak Eksepsi Terdakwa. Jumat 1 April 2011.

Harian Seputar Indonesia. Sengketa Pajak Bukan Ranah Pengadilan Umum. Rabu 23 Maret 2011.

Harian Suara Pembaruan. Negara Rugi Pidanakan Kasus Pajak. Rabu 23 Maret 2011.

Harian Suara Karya. Penanganan Kasus Pajak Ancam Iklim Usaha. Jumat 25 Maret 2011.

Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Cetakan Pertama. Jakarta. 2010.

Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) SEBAGAI ALASAN DIBATALKANNYA SUATU PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Bill Hayden

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan modern menghendaki segala bentuk pelayanan yang dapat dilakukan dengan cepat, efisien dan efektif. Seiring perkembangan tersebut maka diperlukan pembangunan hukum yang ditujukan untuk menetapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum.

Sesuai dengan fungsinya perjanjian dibedakan menjadi dua macam yaitu, fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis perjanjian adalah untuk memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah untuk menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Dari definisi tersebut maka perjanjian mengambil peran yang sangat penting dalam pembangunan secara khusus dalam suatu transaksi ekonomi.

Dalam suatu perjanjian syarat yang paling mendasar adalah adanya kesepakatan. Seperti yang tertulis di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 mengenai syarat-syarat perjanjian.

Idealnya perjanjian bahwa suatu perjanjian mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dari para pihak yang berjanji. Untuk itu kesepakatan haruslah diperoleh ketika masing-masing pihak merasa bahwa perjanjian tersebut telah adil bagi para pihak yang berjanji dengan melakukan kesepakatan mengenai hal-hal pokok yang mereka perjanjikan, dengan demikian timbul perikatan. Untuk itu perjanjian harus di laksanakan dengan itikad baik

seperti yang disyaratkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian perjanjian memenuhi asas keadilan.

Asas-asas hukum dalam banyak keadaan tidak hanya mempengaruhi hukum positif tetapi juga menciptakan suatu sistem. Dalam perjanjian dikenal tiga asas penting yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak. Dari ketiga asas perjanjian tersebut terdapat perbedaan unsur-unsurnya. Asas konsensualisme berkaitan dengan ada tidaknya keterikatan kontraktual yaitu menyangkut ada tidaknya persetujuan dan ada tidaknya penyalahgunaan keadaan. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian.

Indonesia merupakan negara yang menganut sistim hukum *Civil Law* dan yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Negara Hukum, artinya suatu perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Suatu peraturan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum namun di samping itu penerapan hukum juga harus senantiasa memperhatikan aspek keadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dan manfaatnya sehingga hukum dapat diterapkan dengan baik.

Dalam kewenangan hakim yang mencampuri isi suatu perjanjian, hakim menjadi figur sentral dalam proses pencari keadilan. Dalam hal suatu peristiwa hukum yang tidak ada pengaturannya, hakim sangat berperan untuk menemukan hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat sehingga hukum yang diterapkan dapat

memenuhi aspek keadilan meskipun pada saat suatu keputusan hukum diterapkan belum ada pengaturannya di dalam undang-undang sebagai dasar.

Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan contoh dari penerapan hukum oleh hakim dalam hal suatu undang-undang tidak ada yang mengaturnya. Dalam Pasal 1321 KUH Perdata disebutkan ada tiga alasan pembatalan perjanjian yaitu: kesesatan, paksaan, dan penipuan. Penyalahgunaan keadaan merupakan alasan baru yang dipakai oleh hakim di Indonesia untuk membatalkan suatu perjanjian dan selama ini penerapannya hanya berdasarkan doktrin dan yurisprudensi.

Perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan yaitu dalam suatu perjanjian kesepakatan diperoleh dengan cara-cara penyalahgunaan keadaan. Penyalahgunaan keadaan tergolong sebagai bentuk cacat kehendak, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Penyalahgunaan keadaan tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subjektifnya.

Penyalahgunaan keadaan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan karena keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan. Sebagai contoh dari penyalahgunaan keunggulan ekonomis yaitu dalam suatu perjanjian karena salah satu pihak yaitu debitur karena merasa sangat membutuhkan sejumlah uang sehingga ia oleh karena termakan bujukan dan rayuan kreditur memenuhi persyaratan dari kreditur yang sebenarnya sangat merugikannya, dalam hal ini terdapat dua sisi :

1. Debitur menyatakan kehendaknya dengan tidak bebas;
2. Kreditur telah memiliki itikad tidak baik karena dengan ditutupnya perjanjian tersebut ia bermaksud mendapatkan keuntungan dari debitur dengan meletakkan bunga yang tinggi.

Dalam kasus mengenai penyalahgunaan keadaan tidak selamanya kreditur yang melakukan penyalahgunaan keadaan, tapi dapat juga sebaliknya.

Ada juga model-model perjanjian yang mengandung persyaratan umum (perjanjian baku) yang dikeluarkan oleh pihak bank untuk nasabah, nasabah bank yang tidak terbiasa dengan transaksi baru ini sering terkecoh dengan penawaran dan janji-janji yang ditawarkan pihak bank, yang bila diteliti dan dipahami dengan benar akan menyebabkan kerugian bagi pihak nasabah namun karena kebutuhan maka mau tidak mau perjanjian tersebut diterima oleh nasabah.

Penyalahgunaan keadaan keunggulan kejiwaan misalnya salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif seperti dokter pasien, orang tua dan anak, suami istri, dan ada juga yang meyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lawan, seperti adanya gangguan jiwa, tidak berpengalaman, gegabah, kurang pengetahuan, kondisi badan yang tidak baik, sebagai contoh sepasang pemuda-pemudi yang berpacaran, karena salah satu pihak telah “mabuk kepayang” sehingga menuruti saja semua apa yang diminta oleh pacarnya tanpa berpikir panjang dari resiko buruk yang mungkin akan menimpanya.

Penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh hakim di Indonesia membuktikan bahwa pentingnya ajaran penyalahgunaan keadaan diterapkan dalam menegakkan keadilan khususnya dalam bidang hukum perjanjian.

Tidak seperti di Belanda, di Indonesia belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang penyalahgunaan keadaan dan disini perlu kecakapan Hakim dalam menganalisa kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan, dan selama ini yang menjadi dasar hukum para Hakim di Indonesia dalam menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan adalah Yurisprudensi dan bersifat doktrinal, belum ada pengaturannya secara khusus dalam undang-undang. Ini menimbulkan problema ketika hakim tidak mengetahui pedoman yang jelas untuk menggunakan sumber hukum yurisprudensi dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya mengetahui bahwa pandangan Hakim mengenai kepastian hukum tidak sama bagi setiap hakim didasari oleh pemahaman hukum dari sudut pandangnya masing-masing.

Dalam hal ini perlu ada pedoman yang jelas dalam menerapkan ajaran penyalahgunaan keadaan bagi Hakim tersebut juga bagi kuasa hukum ketika mendalilkan ajaran penyalahgunaan keadaan dalam gugatannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas tulisan yang berupa karya ilmiah berjudul: **“PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI ALASAN DIBATALKANNYA SUATU PERJANJIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

PEMBAHASAN

A. Pengertian Penyalahgunaan keadaan dan Dasar Hukumnya

Perkembangan dalam NBW (BW Belanda) dapat dilihat dengan penambahan suatu alasan baru untuk pembatalan suatu perjanjian. Ketentuan tentang alasan-alasan pembatalan perjanjian diatur di dalam dua pasal pada Buku 3 dan Buku 6, sebagaimana diuraikan Panggabean (2008 : 39) sebagai berikut :

Pasal 3:44 lid 1 NBW (dapat dibaca: Buku 3 Pasal 44, ayat 1) menyebutkan bahwa perbuatan hukum dapat dibatalkan, jika terjadi adanya:

- a) Ancaman (*bedreiging*)
- b) Penipuan (*bedrog*)
- c) Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).

Terbentuknya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan adalah disebabkan belum adanya waktu itu ketentuan *Burgerlijk Wetboek* (Belanda) yang mengatur hal itu. Menurut Panggabean (2008 : 49) bahwa, di dalam hal seorang Hakim menemukan adanya keadaan yang bertentangan dengan kebiasaan, maka sering ditemukan putusan Hakim yang membatalkan perjanjian itu untuk seluruhnya atau sebagian.

Pertimbangan Hakim pada waktu itu tidak didasarkan pada salah satu alasan pembatalan

perjanjian yaitu : Cacat kehendak (Pasal 1321 KUH Perdata) berupa :

1. Kesesatan (*dwaling*)
2. Paksaan (*dwang*)
3. Penipuan (*bedrog*).

Salah satu pembahasan dalam penerapan penyalahgunaan keadaan adalah menyangkut penerapan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, apakah tepat menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam sebab (*causa*) yang tidak dibolehkan. Dengan kata lain dijadikan alasan oleh Hakim untuk membatalkan suatu perjanjian.

Perkembangan yang terjadi sehubungan dengan penerapan ajaran “*misbruik van omstandigheden*” berkaitan dengan peran Hakim dalam memutus suatu perkara di dalam hal Undang-Undang tidak selalu dapat dipedomani sebagai sumber tertinggi dari keadilan. Di Indonesia dasar pertimbangan hukum dalam Jurisprudensi Indonesia mengenai penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan menurut Panggabean (2008 : 66 dan 68) dapat diajukan melalui 2 (dua) buah putusan kasasi yaitu :

1. Putusan Mahkamah Agung RI. NO.3431 K/Pdt/ 1985, tanggal 4 Maret 1987 (tentang bunga pinjaman uang dan barang jaminan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan);
2. Putusan Mahkamah Agung RI no. 1904 K/Sip 1982, tanggal 28 Januari 1984 (Pembatalan perikatan; kekuasaan Hakim untuk mencampuri isi suatu perjanjian).

Ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) muncul seiring berkembangnya hukum perjanjian yang mengikuti perkembangan jaman. Dimulai dari kasus *Bovag Arrest III*, HR 26 Februari 1960, NJ 1965,373, maka hukum perjanjian di Negeri Belanda telah menerima penyalahgunaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Pembatalan atas alasan itu dapat dilakukan baik untuk seluruhnya atau sebagian.

Dalam bahasa Inggris ajaran penyalahgunaan keadaan dikenal dengan sebutan *Undue Influence*.

Di Indonesia yang mana Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya merupakan hasil konkordansi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda yang disebut *Burgerlijke Wetboek*, ajaran penyalahgunaan keadaan masih sangat terbatas diterapkan dan belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia dan masih berdasarkan Yurisprudensi serta doktrin hukum.

Perkembangan hukum di Nederland sudah jauh lebih maju dibandingkan keadaan di Indonesia. Ajaran "misbruik van omstandigheden" sudah menjelma menjadi ketentuan Undang-Undang di dalam *Nieuw Burgerlijke Wetboek* (NBW) yang berlaku sejak 1 Januari 1992.

Beberapa pakar hukum merumuskan apa itu penyalahgunaan keadaan, hal ini juga sangat mendukung penerapannya dalam praktek peradilan di Indonesia dalam lingkup hukum perjanjian.

Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja (dalam Panggabean, 2010 : 50) menyatakan bahwa penyalahgunaan keadaan sebagai faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak, Pasal 1320 sub kesatu KUH Perdata. Artinya penyalahgunaan keadaan merupakan dimana suatu persetujuan atau kesepakatan dari suatu perjanjian diperoleh karena keadaan-keadaan tertentu yang mengakibatkan persetujuan atau kesepakatan tersebut diperoleh secara tidak bebas oleh salah satu pihak.

Hardijan Rusli (1996 : 113), menyebutkan bahwa penyalahgunaan keadaan dalam terminologi Inggris yang dinamakan *Undue Influence* yaitu ketentuan dalam suatu perjanjian dapat menjadi tidak patut atau tidak adil bila perjanjian itu terbentuk pada suatu hubungan atau keadaan yang tidak seimbang. Sedangkan bila ketidakadilan terjadi pada suatu keadaan (bukan hubungan) yang tidak seimbang, maka hal ini dinamakan *unconscionability*.

Menurut Hodges J, (dalam Hardijan Rusli, 1996 : 113), mengatakan bahwa *influence/pengaruh* adalah di bawah nasehat/pengaruh atau pengontrolan dari seseorang terhadap orang lainnya. *Undue Influence* adalah pelaksanaan pengontrolan secara tidak sepatutnya oleh orang yang menguasai pengontrolan itu untuk keuntungan dirinya atau orang lain, sehingga perbuatan orang yang dikuasanya atau dikontrolnya, dalam arti sepenuhnya, adalah bukan perbuatan yang sesuai dengan kemauannya sendiri. Di artikan disini suatu perbuatan tersebut adalah kesepakatan atau persetujuan dalam suatu perjanjian.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *Undue Influence* (dalam Hardijan Rusli, 1996 : 114), adalah bujukan, tekanan atau pengaruh tanpa kekuatan fisik/nyata, yang lebih dari nasehat biasa, yang mempengaruhi pendapat atau kemauan dari pihak yang dikuasai sehingga ia tidak dapat bertindak secara bebas dan pintar, tetapi sesuai dengan kemauan atau maksud dari pihak yang mempengaruhinya. *Undue Influence* dipandang dari akibat ketidakseimbangan itu terhadap pemberian kesepakatan dari pihak yang dipengaruhi. Ajaran *Undue Influence* lebih banyak diterapkan di negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, namun pada intinya ajaran tersebut sama dengan ajaran *misbruik van omstandigheden* yang diterapkan di Belanda atau ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia.

Berdasarkan dari pengertian-pengertian tersebut mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan, penyalahgunaan keadaan dikategorikan berkaitan dengan keadaan-keadaan pra kontrak, yang mana perjanjian tersebut tidak memiliki keseimbangan yang pantas dalam hubungan antara para pihak yang berjanji, perjanjian itu dianggap tanpa sebab atau *causa*.

Terhadap pendapat yang menggolongkan penyalahgunaan keadaan itu ke dalam "sebab yang tidak dibolehkan", Prof. Mr. J.M. van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght (dalam Panggabean, 2008 : 49), sebuah diktat khusus Hukum Perikatan Bagian III mengajukan adanya keberatan beberapa para penulis, diperinci sebagai berikut :

“Dalam ajaran hukum, pengertian tentang sebab ini diartikan sedemikian, sehingga perjanjian berhubungan dengan tujuan atau maksud bertentangan dengan Undang-undang, kebiasaan yang baik atau ketertiban. Pengertian “sebab yang tidak dibolehkan” itu, dulu dihubungkan dengan isi perjanjian. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak dan dengan sendirinya persetujuan satu pihak tanpa cacat.”

Lebih jauh lagi Prof. Mr. J.M. van Dunne (dalam Panggabean, 2008 : 50), menjelaskan bahwa penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak: menikmati keadaan orang lain tidak menyebabkan isi kontrak atau maksudnya menjadi tidak dibolehkan, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas.

Selanjutnya Prof. Cohen (dalam Panggabean, 2008 : 51) menyatakan pendapatnya bahwa tidak tepat menggolongkan penyalahgunaan keadaan sebagai kausa yang tidak halal (*ongoorloofde oorzaak*, Pasal 1320 sub keempat KUH Perdata). Kausa yang tidak halal memiliki ciri yang sangat berbeda, karena tidak ada kaitannya dengan kehendak yang cacat. Meskipun pihak yang bersangkutan tidak mendalilkannya sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian namun dalam hal kausa tidak halal, Hakim secara *ex officio* wajib mempertimbangkannya. Berbeda halnya dengan kehendak yang cacat (*wilsgebrek*): pernyataan batal atau pembatalan perjanjian hanya akan diperiksa oleh Hakim kalau didalilkan oleh yang bersangkutan.

Ajaran penyalahgunaan keadaan merupakan perwujudan asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Di dalam pasal tersebut juga terdapat asas hukum yang penting yaitu “*pacta sunt servanda*” asas ini merupakan dasar dari kekuatan

mengikatnya perjanjian. Namun dalam penerapannya agar seimbang juga perlu diperhatikan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang mensyaratkan dalam suatu perjanjian atau kontrak harus didasari dengan itikad baik dan ayat ini demi memenuhi asas keadilan dalam suatu perjanjian.

Menurut Hendri (2011) bahwa kebebasan berkontrak sering menimbulkan ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dari para pihak yang menutup perjanjian. Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya pada pihak lawan janjinya. Dalam perkembangannya cacat kehendak juga dapat terjadi dalam hal adanya penyalahgunaan keadaan.

Penyalahgunaan keadaan bukan hal baru dalam hukum perjanjian. Penyalahgunaan keadaan tidak dapat dibenarkan, akan tetapi cara mengkonstruksikannya dahulu dan kini berbeda.

B. Pedoman Penerapan Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*)

Penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan oleh hakim adalah apabila itu didalilkan oleh pihak dalam tuntutan yang merasa dirugikan dalam suatu perjanjian. Hakim dapat memeriksa dan meneliti apakah suatu keadaan yang menyangkut tahap pra kontrak maupun pelaksanaan dari perjanjian tersebut sudah rasional dan adil berdasarkan itikad baik dalam suatu perjanjian.

Dalam penerapannya yang paling penting adalah diketahui ciri-ciri atau kriteria dari penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Penyalahgunaan keadaan tidak digolongkan sebagai kausa yang tidak halal seperti dalam Pasal 1320 sub keempat KUH Perdata melainkan lebih tepat digolongkan sebagai cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk menyatakan batalnya perjanjian harus didalilkan dengan dasar penyalahgunaan keadaan terjadi dengan suatu tujuan tertentu yang mempengaruhi kehendak sehingga kehendak tersebut diperoleh secara tidak bebas pada saat lahirnya perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai kehendak yang cacat, karena lebih sesuai dengan isi dan hakekat penyalahgunaan keadaan itu sendiri. Ia tidak berhubungan dengan syarat-syarat objektif perjanjian, melainkan mempengaruhi syarat-syarat subyektifnya.

J. Satrio (dalam Hendri, 2011) mengemukakan beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai ciri penyalahgunaan keadaan, yaitu :

1. Adanya keadaan ekonomis yang menekan, kesulitan keuangan yang mendesak, atau
2. Adanya hubungan atasan-bawahan, keunggulan ekonomis pada salah satu pihak, hubungan majikan-buruh, orang tua/wali-anak belum dewasa ataupun
3. Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, seperti pasien yang membutuhkan pertolongan dokter ahli,
4. Perjanjian tersebut mengandung hubungan yang timpang dalam kewajiban timbal-balik antara para pihak (prestasi yang tak seimbang), seperti pembebasan majikan dari menanggung resiko dan menggesernya menjadi tanggungan buruh,
5. Kerugian yang sangat besar bagi salah satu pihak.

Van Dunne salah seorang ahli hukum Belanda menambahkan perkembangan lanjut penyalahgunaan keadaan, yang terdiri dari 4 bagian, yaitu :

1. Berlakunya itikad baik secara terbatas. Artinya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, bahwa para pihak wajib memperhatikan (memperhitungkan) kepentingan pihak lawan, maka seharusnya pihak lawan itu (karena azas itikad baik) menghindari penggunaan hak yang timbul dari perjanjian itu.
2. Penjelasan normatif dari perbuatan hukum. Sering terjadi isi kontrak tidak disusun secara teliti, sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tidak begitu jelas. Hakim dalam peristiwa semacam itu dapat membatasi diri pada penjelasan bahasa murni yang terlihat pada isi kontrak tetapi dapat juga memberi penafsiran yang layak dan berkaitan dengan

keadaan-keadaan terjadinya kontrak itu. Hubungan penjelasan normatif ini dengan penyalahgunaan keadaan, diuraikan sebagai berikut: berdasarkan penafsiran normatif dapat diambil suatu kesimpulan bahwa “kerugian” tidaklah termasuk dalam kontrak, akan tetapi penafsiran itu tidak selalu dapat diterapkan karena kerugian pada penyalahgunaan keadaan tidak selalu harus merupakan kerugian dalam arti obyektif.

3. Pembatasan berlakunya persyaratan standar. Dalam kebanyakan peristiwa, dimana janji yang memberatkan oleh Hakim berdasarkan penyalahgunaan keunggulan ekonomis, tidak diterapkan (janji-janji-bedingen-ini dituangkan dalam dan merupakan bagian-persyaratan standar). Artinya: dalam peristiwa semacam itu, Hakim tidak melihat problematik itu pada persyaratan standar (standaardvoorwaarden) yang sesungguhnya (primair terletak dalam kaburnya isi kontrak), tetapi pada penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomis yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dalam Hukum Amerika dibedakan secara tegas antara standar form contracts dan adhesion contracts (yang tidak perlu merupakan kontrak standar). Pada yang pertama tekanannya terletak pada pengkajian terhadap bentuk dalam menyajikan janji-janji kontrak, sedangkan pada adhesion contracts, primair yang diperhatikan adalah perbandingan kekuatan antara para pihak pada saat dibuat kontrak. Hal ini adalah untuk membantu membedakan antara problematik persyaratan standar dan problematic penyalahgunaan keadaan (yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis). Persyaratan standar selalu diterima oleh pihak lawan tanpa membaca persyaratan ini atau mengetahui isi seluruhnya. Telah jelas bahwa penggunaan persyaratan standar mempunyai banyak keuntungan: penghematan waktu dan biaya bagi para pihak karena tidak untuk setiap transaksi persyaratan itu harus dibicarakan dan ditetapkan secara khusus. Lepas dari keuntungan yang berhubungan dengan penggunaan persyaratan standar, penggunaannya menimbulkan kerugian yang

sangat serius. Dalam beberapa peristiwa pihak lawan dalam persyaratan standar, bahkan dibuat tanpa hak karena konflik-konflik yang akan datang diselesaikan apriori dengan merugikannya atau karena penyelesaian konflik diserahkan kepada instansi yang tidak dapat memberi keputusan yang memihak. Sehubungan dengan penggunaan persyaratan standar, diperlukan upaya melindungi para konsumen.

4. Penyalahgunaan hak. Juga ajaran tentang penyalahgunaan hak seluruhnya berhubungan dengan pengaruh kaedah tinggi tentang keadilan terhadap hukum yang berlaku dan berdasarkan Undang-undang. Ajaran penyalahgunaan hak adalah pembatasan bagi seseorang yang melaksanakan haknya untuk memperhatikan kepentingan pihak ketiga. Penyalahgunaan hak sering digunakan apabila seseorang dengan cara yang sangat merugikan orang lain menggunakan hak-hak kebendaan, misalnya penyalahgunaan hak eigendom (dengan berlakunya UUPA No.5 Tahun 1960 hak eigendom berubah menjadi hak milik). Beda penting antara penyalahgunaan hak dan penyalahgunaan keadaan adalah bahwa pada penyalahgunaan hak terutama seseorang memang berhak atas hak kebendaan tertentu atau hak kontraktual. Penggunaan tertentu mengenai hak itu dalam keadaan tertentu dapat merupakan penyalahgunaan hak. Pada penyalahgunaan keadaan sebaliknya pertanyaan justru apakah hak tertentu itu menjadi hak seseorang. Apabila ternyata bahwa orang itu memperoleh hak itu justru karena penyalahgunaan keadaan, maka hak itu dilanggar dan dinyatakan batal sebagaimana menurut Panggabean (2008 : 77) bahwa hak itu sendiri dicabut dari yang bersangkutan.

Dalam penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan menurut J. Satrio, (dalam Hendri, 2011) bahwa tidak cukup adanya prestasi dan kontra prestasi yang tidak seimbang untuk membuktikan adanya penyalahgunaan keadaan. Tidak seimbang prestasi dan kontra prestasi hanyalah salah satu indikator yang harus dibuktikan lebih jauh apakah munculnya keadaan itu didahului oleh

adanya penyalahgunaan keadaan. Harus dibuktikan bahwa ketidakseimbangan prestasi yang menyolok terjadi karena adanya tekanan keadaan, yang oleh salah satu pihak disalahgunakan. Tekanan keadaan dan keseimbangan saja juga tidak cukup, yang penting justru dibuktikan adanya penyalahgunaan dari keadaan ekonomis atau psikologis.

Ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dapat digunakan meskipun belum ada Undang-Undang yang dapat yang mengaturnya. Baik hakim maupun para aktivis dan profesi hukum yang lain dapat menggunakan ajaran penyalahgunaan keadaan demi menegakkan keadilan dalam perjanjian. Hakim terutama sebagai figur sentral dalam menegakkan keadilan harus sungguh-sungguh memahami bagaimana dalam mencari dan menemukan hukum, memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan mengkaitkannya dengan substansi dari suatu hukum positif yang berlaku untuk berusaha mencapai sebuah keputusan hukum yang dapat diterima dan adil.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan penulis dalam penulisan jurnal ilmiah hukum ini antara lain:

1. Bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian masih bersifat doktrin dan dikualifikasikan menurut keabsahan suatu perjanjian karena sesuai dengan ciri-cirinya yang tidak berhubungan dengan isi dari suatu perjanjian, melainkan berhubungan dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya perjanjian.
2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim memeriksa dan meneliti dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan, Hakim tetap didasari dengan pertimbangan agar keadilan dapat ditegakkan dan adanya itikad baik dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.
3. Bahwa ajaran penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian dapat digunakan

meskipun belum ada Undang-Undang yang secara khusus mengaturnya. Pedoman yang dapat digunakan dalam penerapannya adalah apabila didalilkan penyalahgunaan keadaan maka harus dibuktikan adanya indikasi penyalahgunaan keunggulan ekonomis atau psikologis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian masih berdasarkan Yurisprudensi dan doktrin di Indonesia. Perlu suatu penyempurnaan dengan adanya penyalahgunaan keadaan diatur di dalam suatu ketentuan Undang-Undang, meskipun suatu unsur keadilan tetap yang menjadi utama, namun agar dalam penerapannya dapat berjalan dengan lebih baik perlu adanya kepastian hukum sesuai dengan sistim hukum yang ada di Indonesia.
2. Perlu adanya perkembangan baru dalam penerapan ajaran penyalahgunaan keadaan seperti : a). Berlakunya itikad baik secara terbatas, b). Penjelasan normative perbuatan hukum, c). Pembatasan berlakunya persyaratan standar, tanpa dimaksudkan mengurangi asas kebebasan berkontrak dan asas kesepakatan dan d). Penyalahgunaan hak.
3. Pembelajaran terhadap putusan-putusan pengadilan sangat baik bagi mahasiswa fakultas hukum, ini juga bisa dilakukan dengan pengkajian suatu penerapan doktrin hukum dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bagaimana hakim Indonesia berusaha mencapai sebuah keputusan hukum yang dapat diterima dan adil; tentang bagaimana hakim menemukan hukum dengan cara menelusuri dan menimbang fakta-fakta dan kepentingan-kepentingan yang melingkupi kasus-kasus yang diperiksa; tentang bagaimana hakim menggali,

mengikuti, memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Miru, Ahmadi. 2008. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Amirudin, dan Asikin, Zaenal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia.
- Rusli, Hardijan. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Panggabean, H.P. 2008. *Pendalaman Kemahiran Beracara (Perdata)*. Jakarta : Jala Permata.
- Panggabean, H.P. 2010. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta : Liberty.
- Salim, H. S. 2007. *Perkembangan Hukum Kontrak di luar KUH Perdata*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Bisri, Ilhami. 2008. *Sistem Hukum Indonesia : Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pontier, J.A. 2008. *Penemuan Hukum*. Bandung : Jendela Mas Pustaka.
- Satrio, J. 1996. *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian 2*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung : Alumni.
- Ahmad, Ma'shum. 2009. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Yogyakarta : Total Media.

- Asser, Mr. C. 1993. *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda: Bagian Umum*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soimin, Soedaryo. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2006. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Subekti, dan R. Tjitrosudibio. 1995. *KUH Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Cetakan Kesepuluh. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Intermasa.
- Mertokusumo, Sudikno, dan Pitlo, A. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian : Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta : Kencana.
- Dr. Hari Purwadi, S.H, M. Hum, www.google.com, Intensitas Penggunaan Yurisprudensi oleh Hakim dalam Mengadili, Diakses Mei 2011
- Hendri, <http://www.scribd.com>, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian, Diakses Tanggal 26 Oktober 2011
- H.Atja Sondjaja, S.H.,<http://www.mahkamahagung.go.id>, Beberapa Permasalahan Hukum Tuada Perdata Mahkamah Agung RI, Diakses Tanggal 25 Oktober 2011
- Natasya Yunita Sugiastuti, www.google.com, Sikap Pengadilan Indonesia dalam Perkara yang Berkaitan dengan Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak, Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 Oktober 2008 www.google.com, Fungsi Perjanjian Diterbitkan Tanggal 21 Mei 2011

RESPON MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM SIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SINTANG*

Antonius Erwandi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

PENDAHULUAN

Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Sintang diresmikan oleh Bupati Sintang pada tanggal 16 Juli 2002, pada saat itu RRI masih berbentuk perusahaan jawatan. Dalam perkembangannya RRI secara resmi berubah menjadi suatu lembaga yang selanjutnya dikenal dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) yaitu pada tahun 2006. Sejak perubahan tersebut RRI konsisten dalam membangun masyarakat yang berdaya saing dan berkarakter melalui siaran-siaran yang bertujuan membangkitkan masyarakat untuk mencipta, berkarya dan memproduksi melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Selain itu orientasi RRI adalah membentuk moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat di seluruh wilayah NKRI.

Sebagai lembaga yang melaksanakan tugas di bidang penyiaran LPP RRI memiliki Azas, Tujuan dan Fungsi sebagai berikut: Azas : Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan azas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemtraan, kebebasan dan tanggungjawab. Sedangkan Tujuannya yaitu penyiaran diselenggarakan dengan tujuan memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa, memajukan kesejahteraan umum, membangun masyarakat yang mandiri, demokrasi adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Lebih lanjut Fungsi LPP RRI adalah penyiaran sebagai kegiatan komunikasi

massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta memajukan kebudayaan.

Dalam era reformasi sekarang ini LPP RRI selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Sehingga Visi LLP RRI yaitu “Mewujudkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia sebagai radio berjangkauan terluas, pembangun karakteri bangsa, berkelas dunia”. Sedangkan Misi RRI adalah :

1. Memberikan pelayanan informasi terpercaya yang dapat menjadi acuan dan sarana kontrol sosial masyarakat dengan memperhatikan kode etik jurnalistik/kode etik penyiaran.
2. Mengembangkan siaran pendidikan untuk mencerahkan, mencerdaskan, dan memberdayakan serta mendorong kreatifitas masyarakat dalam kerangka membangun karakter bangsa.
3. Menyelenggarakan siaran yang bertujuan menggali, melestarikan, dan mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa ditengah arus globalisasi.
4. Menyelenggarakan program siaran berperspektif gender yang sesuai dengan budaya bangsa dan melayani kebutuhan kelompok minoritas.
5. Memperkuat program siaran diwilayah perbatasan untuk menjaga kedaulatan NKRI.
6. Meningkatkan kualitas siaran luar negeri dengan program siaran yang mencerminkan politik negara dan citra positif bangsa.

**) Hasil Penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Kabupaten Sintang dan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Kapuas Sintang, Tahun 2012*

7. Meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyelenggaraan siaran mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi program siaran.
8. Meningkatkan kualitas audio dan memperluas jangkauan siaran secara nasional dan internasional dengan mengoptimalkan sumber daya teknologi yang ada dan mengadaptasi perkembangan teknologi siaran serta mengefisienkan pengelolaan operasional maupun pemeliharaan perangkat teknik.
9. Mengembangkan organisasi yang dinamis, efektif dan efisien dengan sistem sumber daya (SDM, keuangan, asset, informasi dan operasional) berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tata kelola lembaga yang baik (good governance).
10. Memperluas jaringan dan kerjasama dengan berbagai lembaga didalam dan diluar negeri yang saling memperkuat dan menguntungkan.
11. Memberikan pelayanan jasa-jasa yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan asset negara secara profesional dan akuntabel serta menggali sumber-sumber penerimaan lain untuk mendukung operasional siaran dan meningkatkan kesejahteraan pegawai. (Pedoman Penyelenggaraan Siaran, 2011 : 3-5).

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, LPP RRI Kabupaten Sintang terus berbenah agar tercapainya suatu hasil yang maksimal khususnya bagi pendengar di wilayah Kabupaten Sintang dan sekitarnya yang merupakan salah satu wilayah perbatasan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap keberadaan LPP RRI di Kabupaten Sintang, sebagai suatu evaluasi bagi LPP RRI dalam mengambil kebijakan strategis sehubungan dengan peningkatan kualitas penyiaran dan sebagai suatu upaya mewujudkan visi dan misi LPP RRI di Kabupaten Sintang. Aspek-aspek penelitian ini adalah : 1). Jangkauan Siaran, 2).

Kemasan Siaran, 3). Karakteristik Penyiar, 4). Manfaat Siaran Bagi Masyarakat dan 5). Sasaran Informasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendiskripsikan apa-apa saja yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendiskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasi kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu survey atau istilah asingnya "The gallup Poll" adalah untuk mengetahui pendapat masyarakat. Dalam konteks penelitian ini informasi yang dikumpulkan hanya sebagian dari populasi sehingga disebut sebagai survey sampel. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 170 orang yang sudah sejak lama sebagai pendengar siaran radio RRI dengan kriteria kalangan remaja dan dewasa. Pemilihan sampel tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kalangan remaja dan dewasa umumnya dapat menyimak siaran-siaran RRI secara lebih rutin.

Lokasi penelitian ini adalah di sekitar Kabupaten Sintang khususnya yang menuju pada wilayah perbatasan, Perbatasan Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, perbatasan wilayah Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Melawi serta perbatasan Kabupaten Sintang dengan Kabupaten Sekadau. Adapun pembagian wilayah-wilayah penelitian tersebut sebagai berikut : Wilayah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Risap Kecamatan Binjai Hulu dan Desa Baung Sengatap Kecamatan Ketungau Hilir, Wilayah Timur berbatasan dengan Desa Pelimping Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang dan Desa Nanga Silat Kecamatan Miau Merah Kabupaten Kapuas Hulu, Wilayah Selatan berbatasan dengan Desa Beloyang Kecamatan Sintang dan Desa Laman Bukit Kecamatan Belimbing Kabupaten Melawi dan Wilayah Barat berbatasan dengan Desa Tanah Putih Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang dan Desa Goris Sobu Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang akan dipaparkan yaitu hasil survey dengan jumlah pertanyaan sebanyak 20 pertanyaan yang terbagi dalam beberapa item sesuai dengan aspek-aspek penelitian yang telah ditentukan. Selanjutnya hasil survey akan ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut :

A. Jangkauan Siaran

Tabel. 3.1. Jawaban responden terhadap Jangkauan Siaran RRI

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|-----------------|--------|------------|
| 1. | a. Jelas | 138 | 81 |
| | b. Kurang Jelas | 29 | 17 |
| | c. Tidak Jelas | 3 | 2 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 1.

Berdasarkan data tabel tersebut dapat di asumsikan bahwa jangkauan siaran RRI masih dapat diterima secara jelas oleh sebagian besar masyarakat atau sekitar 81 persen, namun demikian sekitar 17 persen masih terdapat beberapa tempat yang kurang jelas yang di sebabkan oleh wilayah tersebut merupakan wilayah pegunungan seperti Desa Pelimping Kecamatan Kelam Permai dan Desa Nanga Silat Kecamatan Miau Merah Kabupaten Kapuas Hulu.yang berada di jalur Bukit Kelam, Bukit Rentap dan Bukit Luit.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih mendetail terhadap jangkauan siaran RRI di masyarakat dengan menggunakan antenna siaran tambahan dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel. 3.2. Jawaban responden berdasarkan penggunaan Antena Siaran Tambahan

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|----------------------|--------|------------|
| 2. | a. Menggunakan | 82 | 48 |
| | b. Tidak Menggunakan | 88 | 52 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 2.

Berdasarkan data tabel tersebut dari 170 responden 48 persen menjawab menggunakan antenna siaran tambahan agar siaran RRI dapat diterima dengan jelas, sedangkan 52 persen tidak menggunakan antenna siaran tambahan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa antara masyarakat yang menggunakan dan tidak menggunakan antenna siaran tambahan tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 4 persen. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya siaran RRI dapat diterima namun terdapat kecenderungan siaran RRI akan lebih jelas jika menggunakan tambahan antenna siaran.

Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memanfaatkan kemajuan teknologi dewasa ini dengan memanfaatkan handphone sebagai media yang dapat digunakan dalam mendengarkan siaran radio dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini

Tabel. 3.3. Jawaban responden terhadap siaran RRI dengan menggunakan Handphone

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|-------------------------|--------|------------|
| 3. | a. Dapat diterima | 132 | 78 |
| | b. Tidak dapat diterima | 38 | 22 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 3.

Berdasarkan hasil olahan data tersebut dapat dijelaskan bahwa siaran RRI di beberapa tempat dapat diterima dengan menggunakan handphone yaitu sebesar 78 persen dan tersebar di beberapa wilayah, sedangkan 22 persen responden mengatakan tidak dapat diterima karena belum adanya jaringan/sinyal HP seperti di Desa Baung Sengatap Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang dan Desa Sungai Risap Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.

Selanjutnya dalam menggali data dan informasi dari responden untuk mengetahui pengaruh geografis khususnya cuaca di beberapa wilayah apakah berpengaruh atau tidak dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut ini:

Tabel. 3.4. Jawaban responden berdasarkan faktor geografis terhadap Siaran RRI

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|----------------------|--------|------------|
| 4. | a. Berpengaruh | 137 | 80 |
| | b. Tidak berpengaruh | 25 | 15 |
| | Tidak menjawab | 8 | 5 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No. 4

Hasil data olahan berdasarkan pertanyaan quisioner yang diajukan sebanyak 80 persen responden menjawab cuaca mempengaruhi siaran RRI, sedangkan sebanyak 15 persen menjawab tidak berpengaruh dan terdapat 5 persen quisioner tidak ada jawaban.

Berdasarkan kenyataan tersebut dapat diasumsikan bahwa pada saat cuaca buruk cenderung mempengaruhi jangkauan RRI di beberapa wilayah sehingga tidak dapat diterima dengan jelas siaran-siaran RRI demikian juga sebaliknya jika cuaca cerah dapat diterima dengan cukup jelas. Berikut ini pertanyaan yang diajukan lebih bersifat umum yaitu berkaitan dengan keseluruhan siaran-siaran RRI di lokasi penelitian atau seluruh Desa dimana penelitian dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini.

Tabel. 3.5. Jawaban responden berdasarkan jangkauan Siaran-siaran RRI

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|--------------------------------|--------|------------|
| 5. | a. Dapat didengar | 107 | 63 |
| | b. Tidak Dapat didengar | 2 | 1 |
| | c. Tempat-Tempat Tertentu Saja | 61 | 36 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No. 5

Hasil olahan data tersebut menunjukkan bahwa 63 persen pada delapan desa yang dijadikan lokasi penelitian ini siaran RRI dapat diterima oleh masyarakat. Sedangkan sebanyak 36 persen di beberapa wilayah siaran RRI dapat diterima di tempat-tempat tertentu saja. Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan seperti wilayah tersebut berada di wilayah perbukitan, kondisi radio.

B. Kemasan Siaran

Tabel. 3.6. Pengetahuan responden terhadap program satu, dua dan tiga

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|----------------------|--------|------------|
| 1. | a. Mengetahui | 105 | 62 |
| | b. Kurang mengetahui | 45 | 26 |
| | c. Tidak Mengetahui | 20 | 12 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No. 1.

Hasil pengolahan data pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa 62 persen responden mengetahui pembagian program-program RRI, sedangkan 26 persen kurang mengetahui secara detail namun mengetahui beberapa program saja. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah cukup lama menjadi pendengar siaran RRI Kabupaten Sintang.

Berdasarkan pertanyaan tersebut, dibawah ini merupakan pertanyaan yang masih berkaitan dengan program-program manasaja yang intensitasnya lebih sering didengar, berikut ditampilkan hasil pertanyaan yang diajukan.

Tabel. 3.7. Jawaban responden berdasarkan Program Kegemaran

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|------------------|--------|------------|
| 2. | a. Program Satu | 57 | 34 |
| | b. Program Dua | 29 | 17 |
| | c. Program Tiga | 11 | 6 |
| | d. Semua program | 64 | 38 |
| | Tidak menjawab | 9 | 5 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No. 2

Hasil olahan data terlihat bahwa sebanyak 38 persen menjawab semua program siaran RRI, dan sebanyak 34 persen memilih Pro satu, sebanyak 17 persen memilih pro dua dan yang lebih sedikit responden memilih Pro tiga sebanyak 6 persen. Hasil ini dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya responden lebih memilih program satu karena lebih bersifat umum dibandingkan dengan Pro dua dan Pro tiga.

Selanjutnya untuk menggali informasi dari responden sehubungan dengan alokasi waktu

penyiaran setiap program dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut ini.

Tabel. 3.8. Jawaban responden berdasarkan kepuasan terhadap lamanya waktu siaran

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|--------------------|--------|------------|
| 3. | a. Sudah Memuaskan | 106 | 62 |
| | b. Belum Memuaskan | 62 | 36 |
| | c. Tidak memuaskan | 2 | 2 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No. 3.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap program-program siaran RRI di Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel. 3.9. Jawaban responden terhadap cara penyampaian siaran RRI

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|--------------------|--------|------------|
| 4. | a. Dapat dipahami | 152 | 89 |
| | b. Kurang dipahami | 15 | 9 |
| | c. Tidak dipahami | 3 | 2 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 4.

Hasil data olahan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 89 persen menjawab bahwa cara menyampaikan siaran-siaran pada masyarakat sebagai sasaran informasi dapat diterima dan mudah dipahami. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa cara penyampaian siaran-siaran RRI sudah fleksibel berdasarkan karakteristik daerah sehingga dapat dipahami semua kalangan. sedangkan bagi masyarakat yang kurang memahami relatif kecil yaitu sebanyak 9 dan 2 persen.

C. Karakteristik Penyiar

Tabel. 3.10. Jawaban responden terhadap karakteristik penyiar

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|-----------------|--------|------------|
| 1. | a. ada | 134 | 79 |
| | b. Tidak ada | 25 | 15 |
| | Tidak terjawab | 11 | 6 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 1.

Berdasarkan data olahan pada tabel tersebut diketahui bahwa sebanyak 79 persen menjawab ada individu penyiar yang disukai pendengar. sedangkan 15 persen responden menjawab tidak ada penyiar yang disukai. Kriteria tidak ada yang disukai lebih pada orientasi siaran dan bukan pada individu penyiar sekalipun individu penyiar memiliki kaitan erat dengan siaran yang disampaikan. Tingginya jumlah responden yang memilih kriteria ada menunjukkan bahwa RRI sudah cukup selektif dalam rekrutmen penyiar sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih lanjut untuk mengetahui individu penyiar dan siaran yang dibawakan khususnya dalam konteks Tiga Program RRI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.11. Jawaban responden terhadap penyiar dan program yang disampaikan

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|-----------------|--------|------------|
| 2. | a. Pro Satu | 97 | 57 |
| | b. Pro Dua | 46 | 27 |
| | c. Pro Tiga | 11 | 6 |
| | Tidak terjawab | 16 | 10 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 2.

Hasil olahan data sebagaimana dalam tabel 3.11 tersebut menunjukkan bahwa adanya kecenderungan Program yang menjadi pilihan yaitu program satu dengan sasaran umum dan dengan karakteristik penyiar yang sesuai sehingga lebih cenderung menarik untuk didengar dibanding program dua dan program tiga.

Tabel berikut ini berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui apasaja faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kegemaran pendengar terhadap individu penyiar. Jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini.

Tabel. 3.12. Jawaban responden terhadap faktor yang tidak disukai dari penyiar

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|--------------------------------------------------|--------|------------|
| 3. | a. Cara membacakan siaran | 28 | 16 |
| | | 19 | 11 |
| | b. Kualitas suara penyiar | 22 | 13 |
| | | 101 | 60 |
| | c. Bahasa yang digunakan penyiar. Tidak terjawab | | |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 3.

Berdasarkan data tabel tersebut, jumlah responden yang tidak memilih alternatif jawaban lebih besar atau dominan. Hal ini disebabkan karena lebih bersifat netral sehingga tidak terkesan menilai individu penyiar dalam meyiarkan, dapat pula disebabkan karena tidak terlalu menyimak berbagai karakteristik penyiar saat mendengarkan siaran RRI sehingga tidaklah dapat dijadikan ukuran dalam menentukan faktor suka atau tidak sukanya pendengar. Namun demikian dari 42 responden yang memilih umumnya memilih alternate jawaban cara membacakan siaran serta bahasa yang digunakan dalam menyampaikan siaran.

Selanjutnya dalam rangka untuk mengetahui jawaban responden terhadap penyiar yang ada di RRI dalam konteks penilaian masyarakat beredasarkan jenis kelamin dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel. 3.13. Jawaban responden terhadap penyiar yang lebih baik berdasarkan jenis kelamin

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|-----------------|--------|------------|
| 4. | a. Laki-laki | 88 | 52 |
| | b. Perempuan | 71 | 42 |
| | Tidak terjawab | 11 | 6 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 4.

Hasil olahan data yang tercantum pada tabel 3.13 terlihat jumlah penyiar yang dianggap atau dinilai lebih baik dalam menyampaikan siaran yaitu berdasarkan jenis kelamin laki-laki dengan persentase 52 persen, namun perbedaan keduanya

tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 10 persen. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa individu penyiar baik laki-laki dan perempuan cenderung dinilai baik dalam menyampaikan siaran-siaran pada program siaran RRI.

Pertanyaan berikut lebih mengarah pada pola komunikasi yang digunakan individu penyiar dalam menyampaikan siaran-siaran RRI, mengingat kemampuan berkomunikasi sangat menentukan dalam meningkatkan kegemaran publik akan suatu informasi. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.14. Jawaban responden terhadap karakter penyiar yang disukai

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|---------------------|--------|------------|
| 5. | a. Serius dan tegas | 25 | 15 |
| | b. Humoris | 20 | 12 |
| | c. Serius juga | 123 | 72 |
| | humoris | 2 | 1 |
| | Tidak terjawab | | |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 5.

Berdasarkan hasil data olahan pada tabel tersebut terlihat bahwa karakter individu dalam menyampaikan siaran-siaran RRI yang digemari pendengar yaitu sebanyak 72 persen dengan kriteria serius dan diselingi dengan humor dibanding dengan dua kriteria lainnya. Namun demikian terdapat juga responden yang menginginkan kriteria yang serius dan tegas yaitu sebanyak 15 persen.

D. Manfaat Siaran Bagi Masyarakat

Tabel. 3.15. Jawaban responden terhadap manfaat siaran

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|----------------------|--------|------------|
| 1. | a. Bermanfaat | 152 | 89 |
| | b. Kurang bermanfaat | 2 | 1 |
| | c. Tidak bermanfaat | 0 | 0 |
| | tidak terjawab | 16 | 10 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 1.

Hasil data dalam tabel tersebut diperoleh informasi bahwa 89 persen responden menjawab bahwa dengan adanya siaran RRI memberi manfaat bagi pendengar. Berbagai manfaat tersebut dapat diketahui selanjutnya dalam pertanyaan berikutnya sebagaimana tercantum dalam tabel 3.16 berikut ini.

Tabel. 3.16. Jawaban responden terhadap manfaat yang dirasakan

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|-------------------------|--------|------------|
| 2. | a. Menambah pengetahuan | 26 | 15 |
| | b. Menambah Informasi | 80 | 47 |
| | c. Menghibur | 64 | 38 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 2.

Dari sluruh responden keseluruhan menjawab berdasarkan manfaat yang dirasakan, Pada angka persentase tertinggi yaitu 47 perse sehubungan dengan manfaatnya dalam menambah informasi, sedangkan 38 persen memilih alternatif menghibur, kecenderungan ini dipengaruhi oleh karakteristik perkembangan dunia hiburan khususnya musik yang mudah untuk dinikmati dalam berbagai acara yang disuguhkan dalam programa satu. Selanjutnya responden yang memilih alternatif menambah pengetahuan lebih kecil dengan persentase 15 persen.

Sehubungan dengan pertanyaan nomor dua diatas, untuk mengetahui programa manasaja yang menjadi pilihan responden berkaitan dengan manfaat siaran RRI Kabupaten Sintang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.17. Jawaban responden terhadap program-program yang bermanfaat

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|------------------|--------|------------|
| 3. | a. Programa Satu | 102 | 60 |
| | b. Programa Dua | 30 | 18 |
| | c. Programa Tiga | 26 | 15 |
| | Tidak terjawab | 12 | 7 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 3.

Hasil olahan data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa 60 persen responden memilih programa satu yang bermanfaat. Sedangkan programa dua sekitar 18 persen dan programa tiga 15 persen. Kenyataan ini dapat dianalisis bahwa secara keseluruhan program siaran RRI dapat memberikan manfaat bagi khalayak pendengar. Adanya sampling eror dalam tabel tersebut dikarenakan belum memahami bahwa program RRI ada tiga dengan sasaran-sasaran yang berbeda.

Sehubungan dengan manfaat siaran RRI yang dalam kenyataanya memiliki program pendidikan dengan sasaran anak-anak usia sekolah, hasil perolehan data dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 3.18. Jawaban responden berdasarkan manfaat siaran bagi anak-anak

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|----------------------|--------|------------|
| 4. | a. Ada Manfaat | 162 | 95 |
| | b. Tidak Ada Manfaat | 3 | 2 |
| | Tidak terjawab | 5 | 3 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 4.

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dianalisis bahwa bagi orang tua yang memahami pembagian program siaran dengan sasaran-sasaran tertentu memilih alternatif jawaban (Ada manfaat) yakni sebesar 95 persen. Dengan demikian dapat di asumsikan bahwa dengan adanya siaran pendidikan sangat membantu orang tua dalam membimbing anak-anak usia sekolah pada penambahan pengetahuan dengan memanfaatkan saluran informasi radio selain itu peran orangtua tidak dapat dilepaskan dari fenomena tersebut.

D. Sasaran Informasi

Tabel. 3.19. Jawaban responden berdasarkan sasaran siaran RRI

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|-------------------|--------|------------|
| 1. | a. Memahami | 118 | 69 |
| | b. Tidak Memahami | 52 | 31 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 1.

Dalam data tabel 3.19 tersebut diperoleh gambaran hasil olahan data yang dapat diterjemahkan bahwa siaran-siaran RRI dapat dengan mudah dipahami oleh berbagai kalangan dalam masyarakat terlepas dari tingkat pendidikan dan ekonomi kenyataan ini ditunjukkan dengan persentase yang memilih alternatif jawaban (Memahami) sebesar 69 persen, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil responden menjawab (tidak memahami) yaitu sebesar 31 persen tentu kenyataan ini dipengaruhi berbagai faktor seperti tidak secara mendetail menyimak apa yang menjadi maksud serta tujuan dari setiap program bagi khalayak atau dengan kata lain karakter demikian dapat disebut sebagai pendengar pasif.

Tabel. 3.20. Jawaban responden terhadap siaran pendidikan bagi anak usia sekolah

| No | Pilihan Jawaban | Jumlah | Persen (%) |
|----|-------------------------|--------|------------|
| 2. | a. Dapat Memahami | 136 | 80 |
| | b. Tidak Dapat Memahami | 21 | 12 |
| | Tidak terjawab | 13 | 8 |
| | Jumlah | 170 | 100 |

Sumber : Data Olahan Quisioner No 2.

Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 3.20 tersebut diperoleh gambaran bahwa 80 persen responden menjawab dapat memahami yang disiarkan RRI untuk keperluan dan pemahaman pendidikan bagi usia sekolah. Dengan demikian dapat di asumsikan secara umum bahwa program pendidikan dengan sasaran anak-anak usia sekolah membantu menambahkan khasanah pengetahuan, dan diharapkan dapat membentuk karakter bangsa yang peduli dengan kehidupan sosial disekelilingnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil quisioner yang tersebar di beberapa desa dalam jangkauan wilayah siaran RRI Kabupaten Sintang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jangkauan siaran RRI di beberapa daerah masih kurang maksimal yang disebabkan oleh faktor geografis khususnya daerah yang berada di sekitar pegunungan dan faktor cuaca yang buruk secara langsung berpengaruh pada penerimaan siaran.
2. Karakteristik penyiar-penyiar RRI dapat diterima dengan baik dan pola komunikasi yang dibangun dalam menyiarkan berbagai informasi dapat dipahami oleh pendengar. Demikian juga dengan Kemasan siaran yang di kemas oleh RRI dapat dipahami dengan cukup baik oleh khalayak pendengar.
3. Program Siaran-siaran RRI banyak memberikan manfaat bagi masyarakat baik anak-anak usia sekolah maupun kalangan remaja hingga kalangan dewasa sesuai dengan kebutuhan akan informasi dan selera.
4. Sasaran informasi yang dikemas pada setiap program dapat diterima dengan selektif oleh khalayak pendengar.

B. Saran-Saran

1. Diperlukan pemancar siaran tambahan di beberapa wilayah khususnya yang menuju ke Kabupaten Kapuas Hulu dan Kecamatan Ketungau Hulu yang dapat menjangkau wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia
2. Meningkatkan program-program siaran melalui pendekatan budaya dan karakter daerah di Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Kapuas Hulu.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
LPP RRI. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Siaran Programa Satu dan Dua*. Jakarta.

Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Moleong, J Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
Satori, Djama'an dan Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.